KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN FASILITASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA

pekka

KAPAL Perempuan
Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan

MAMPU
Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

PANDUAN FASILITASI

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

PANDUAN FASILITASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA

ISBN:
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
©2020 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Pembina
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tim Penyusun
Yayasan PEKKA
Institut KAPAL Perempuan
KOMPAK
MAMPU

Penulis
Chasan Ascholani

Kontributor
Tim Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini dapat disalin dan disebarkan untuk tujuan non-komersial. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan menghubungi **communication@kompak.or.id**
Publikasi juga tersedia di **www.kompak.or.id**

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)
Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia
Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta Pusat, 10320
Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

Daftar Isi

SAMBUTAN Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi vii

KATA PENGANTAR Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ix

KATA PENGANTAR Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xi

DAFTAR SINGKATAN xiii

PROLOG xv

BAB I PENDAHULUAN xvii

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Rumusan Masalah 7

I.3. Maksud, Tujuan, dan Hasil yang diharapkan 9

I.4. Landasan Hukum 11

BAB II KONSEP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 13

II.1. Visi Pemberdayaan Perempuan 15

II.2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan 16

II.3. Kerangka Kerja Pemberdayaan Perempuan 17

BAB III KONTEKS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 27

III.1. Budaya patriarki 29

III.2. Menguatnya konservatisme di masyarakat 32

III.3. Ekonomi dan politik 34

III.4. Situasi darurat bencana atau pandemi 35

III.5. Kebutuhan 39

III.6. Kelompok Marginal 46

BAB IV STRATEGI FASILITASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 51

IV.1. Persiapan 54

IV.1.1. Membangun MoU bersama Organisasi Perempuan di Kabupaten 54

IV.1.2. Menciptakan Fasilitator Tingkat Kabupaten 57

IV.1.3. Menciptakan Kader Pemberdayaan Perempuan di Desa 58

IV.2. Pengorganisasian:.....61
IV.2.1. Membangun Kesadaran Kritis dan Cita-cita Bersama.....61
IV.2.2. Penguatan Organisasi Perempuan.....63
IV.2.3. Peningkatan kapasitas.....66
IV.2.4. Pengembangan Kepemimpinan Perempuan.....67
IV.3. Advokasi:.....70
IV.3.1. Advokasi Kebijakan Desa.....70
IV.3.2. Advokasi hukum.....73
IV.3.3. Pengembangan Jaringan.....78

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN.....87
V.1. Pemantauan.....89
V.2. Evaluasi.....92
V.3. Pelaporan.....94

BAB VI PENUTUP.....97

DAFTAR PUSTAKA.....99

Daftar Tabel

Tabel 1. Tingkat Pemberdayaan Perempuan.....18
Tabel 2. Kategori Capaian Indikator Desa Berkeadilan Gender.....25
Tabel 3. Pembagian Tugas Pemantauan Pemberdayaan Perempuan.....89
Tabel 4. Pembagian Tugas Evaluasi Pemberdayaan Perempuan.....92
Tabel 5. Pembagian Tugas Pelaporan Pemberdayaan Perempuan.....94

Daftar Gambar

Gambar 1. Kondisi Ketimpangan terhadap Perempuan.....3
Gambar 2. Kerangka Kerja Pemberdayaan Perempuan di Desa.....17
Gambar 3. Suasana Diskusi Sekolah Perempuan di Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan.....43
Gambar 4. Strategi Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan.....53
Gambar 5. Diskusi Masalah di Sekolah Perempuan Kabupaten Kupang.....62
Gambar 6. Contoh Pengorganisasian Perempuan Melalui Koperasi oleh Serikat PEKKA.....65
Gambar 7. Contoh Kegiatan Advokasi: Diskusi Kampung Serikat PEKKA.....72
Gambar 8. Menteri PPPA Melihat Proses Belajar Sekolah Perempuan di Provinsi NTB.....80

SAMBUTAN

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Perempuan adalah tonggak peradaban, yang dimulai dalam keluarga. Semua agama menempatkan perempuan pada posisi yang mulia, yaitu perempuan tiang agama, tiang bangsa dan penentu masa depan bangsa. Tak terkecuali di Desa, perempuan adalah tonggak pembangunan. Sebagaimana termaktub dalam pilar *Sustainable Development Goals* atau SDGs, dari 17 *goals* dan 169 target dalam SDGs, ada 16 *goals* dan 91 target yang terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan, dan anak perempuan. Hal ini juga bermuara pada pembangunan Desa yang inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kementerian Desa PDTT menetapkan 17 + 1 sasaran pembangunan berkelanjutan sebagai SDGs Desa, dan salah satu sasaran tersebut adalah Desa Ramah Perempuan, yang mencakup penguatan peran kepemimpinan perempuan dalam kewenangan dan tata kelola Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan bantuan hukum.

Gerakan-gerakan untuk merealisasikan SDGs Desa akan lebih efektif jika melibatkan perempuan sebagai pemimpin. Misalnya dalam upaya mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, pelibatan perempuan menjadi penting agar tujuan ini dapat tercapai dengan cepat, tepat dan efisien. Perempuan, karena umumnya lebih peka terhadap kondisi lingkungan, juga punya peran signifikan untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan, khususnya melalui posyandu dan penanggulangan stunting.

Oleh karena itu, upaya dan program penanggulanan kemiskinan, tidak boleh lepas dari upaya-upaya pemberdayaan perempuan di Desa. Hal ini telah dilakukan pemerintah melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak pandemi COVID-19. Dari 7,9 juta KPM, sebanyak 2,46 juta atau 31% diantaranya adalah perempuan kepala keluarga. Mereka adalah bagian dari 81% Keluarga miskin yang selama ini belum pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Maka, mengingat pentingnya mewujudkan SDGs Desa, sebagaimana komitmen Presiden Joko Widodo, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkomitmen untuk memotong pencapaian SDGs Desa Ramah Perempuan, melalui visi: "Mewujudkan Desa berkeadilan gender melalui kepemimpinan perempuan demi memastikan terciptanya Desa yang inklusif dan responsif gender."

Jakarta, November 2020

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd.

KATA PENGANTAR

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Visi Pembangunan Indonesia Untuk tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, dengan tiga kata kunci utama yakni: struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah, dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Mandat dan amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tersebut dituangkan dalam salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV (2020-2024) yakni meningkatkan kualitas SDM yang ditandai dengan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, Target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 5 bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, dimana poin 5.5 menetapkan target untuk "menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat."

Merespons visi tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dukungan mitra pembangunan Pemerintah Australia melalui Program MAMPU dan KOMPAK bekerja sama mendorong replikasi dan pertukaran pengalaman baik Yayasan Pecempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Institut KAPAL Perempuan dalam implementasi Undang-Undang NU 6 Tahun 2014 tentang Desa, melalui Pemberdayaan Perempuan di Desa.

Panduan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan Desa, memuat konsep, konteks, strategi dan pemantauan pemberdayaan perempuan di Desa disertai dengan contoh-contoh praktek baik yang sudah dilaksanakan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penyusun, penulis, para kontributor, dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga panduan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat, Pemerintah Desa, pemerintah supra Desa, terutama di kecamatan, kabupaten dan provinsi serta mitra-mitra organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi, memfasilitasi pemberdayaan perempuan, untuk mewujudkan Desa berkeadilan gender melalui kepemimpinan perempuan dalam tata kelola dan pembangunan Desa.

Jakarta, November 2020

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Taufik Madjid, S.Sos., M.si.

KATA PENGANTAR

Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Pembangunan Nasional pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik laki-laki maupun perempuan. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing masih menjadi agenda pembangunan RPJMN IV 2020-2024 dalam rangka mewujudkan Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024, pengarusutamaan gender (PUG) menjadi salah satu arah kebijakan sekaligus katalis dalam mewujudkan pembangunan yang sejahtera dan berkesetaraan. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu strategi dalam pelaksanaan pembangunan menjadi tanggung jawab semua Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah termasuk Pemerintah Desa. Dalam pengarusutamaan gender, kita memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi, baik itu laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dengan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan kebijkan/program/kegiatan pembangunan.

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan PUG keterlibatan Pemerintah Desa menjadi sangat penting, karena Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintahan terkecil yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemerintah Desa perlu memastikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Desa telah mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Program dan kegiatan pembangunan Desa harus membuka akses dan kesempatan yang seluas-seluasnya bagi masyakat, baik perempuan dan laki-laki, sehingga kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata dapat tercapai.

Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah menyusun buku panduan fasilitasi pemberdayaan perempuan Desa sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan perempuan melalui peningkatan peran dan partisipasi perempuan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa.

Jakarta, November 2020

Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Ir. Agustina Erni., M.Sc

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ARG	Anggaran Responsif Gender
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
CIQAL	Center for Improving Qualified Activity in Life of people with disabilities
COVID-19	*Coronavirus Disease 2019*
Dinas PMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas PPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IPG	Indeks Pembangunan Gender
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Desa PDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
KIS	Kartu Indonesia Sehat
KK	Kepala Keluarga
KRPL	Kawasan Rumah Pangan Lestari
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUA	Kantor Urusan Agama
MoU	*Memorandum of Understanding*
Musdus	Musyawarah Dusun
Musrenbangdes	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NTB	Nusa Tenggara Barat
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PBI	Penerima Bantuan Iuran
Pemdes	Pemerintah Desa
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PUSKAPA	Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak
RKP Desa	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJM Desa	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SD	Sekolah Dasar
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPKBK	Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TRP	Tenda Ramah Perempuan
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UNICEF	The United Nations Children's Fund
UU Desa	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
YANDU	Layanan Terpadu

PROLOG

Ketimpangan gender di Indonesia secara jelas ditunjukkan oleh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang pada tahun 2018 menunjukkan nilai hanya 72,10 (BPS, 2018). Data tersebut menjelaskan bahwa perempuan masih belum memiliki kesetaraan peran dengan laki-laki di bidang ekonomi dan politik. Kondisi ketimpangan gender juga terjadi di tingkat Desa, di mana Indonesia memiliki lebih dari 75.000 Desa yang tersebar di 34 provinsi.

Di Desa, masih banyak

- perempuan yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun,
- tidak mendapatkan akses pekerjaan yang layak,
- dan bahkan masih banyak anak perempuan yang harus mengalami pernikahan di bawah usia 18 tahun.

Di samping itu, data survei KOMPAK di tujuh provinsi menunjukkan bahwa secara politik perempuan juga hanya mengisi

12% posisi perangkat Desa

14% anggota Badan Permusyawaratan Desa

(KOMPAK, 2019: Analisis Peran Perempuan di Desa).

Dengan kondisi demikian, perempuan tidak bisa banyak mempengaruhi arah dan hasil pembangunan serta kebijakan Desa agar mencapai keadilan dan kesetaraan gender.

Berdasarkan fakta kondisi perempuan di Desa tersebut, maka pemberdayaan perempuan adalah program penting yang harus didukung oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pemerintah Desa, tetapi juga organisasi perempuan dan organisasi sosial lainnya serta perguruan tinggi, lembaga usaha dan media. Pemberdayaan perempuan tidak “sekedar” menambahkan jumlah perempuan dalam pertemuan atau musyawarah di Desa, tetapi pemberdayaan perempuan harus mampu menciptakan kepemimpinan perempuan di Desa.

Kepemimpinan perempuan harus didukung oleh organisasi perempuan yang kuat di Desa. Melalui kepemimpinan perempuan, kesetaraan kontrol terhadap sumber daya, proses, dan hasil pembangunan Desa dapat dicapai. Sehingga, Desa yang Berkeadilan Gender dapat diwujudkan di Indonesia, yang dapat dilihat dari tiga pilar yaitu tata kelola pemerintahan Desa, penyelenggaraan pembangunan Desa, dan regulasi Desa. Pencapaian Desa Berkeadilan Gender akan meningkatkan peran perempuan di bidang sosial, ekonomi dan politik yang pada akhirnya juga meningkatkan pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender secara nasional.

Oleh karena itu, visi pemberdayaan perempuan di Desa-Desa[1] di Indonesia adalah

"Mewujudkan Desa berkeadilan gender melalui kepemimpinan perempuan demi memastikan terciptanya Desa yang inklusif dan responsif gender." Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerja sama dengan MAMPU dan KOMPAK menyusun panduan fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa. Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan masukan bagi seluruh pihak yang melaksanakan dan mendukung pencapaian Desa berkeadilan gender di Indonesia.

1 Desa di sini juga termasuk satuan pemerintahan terkecil lainnya yang memiliki sebutan lain, seperti kampung (di Papua dan Papua Barat) dan nagari (di Sumatera Barat).

BAB

I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) mengamanatkan masyarakat Desa berdaulat atas dirinya sendiri dalam mengelola pembangunan dan penyelenggaraan Desa sebagai subjek pembangunan Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*), Desa memiliki peran sangat strategis mendukung pencapaiannya. Untuk itu pembangunan Desa diarahkan menjadi pembangunan Desa berkelanjutan.

Desa yang berkelanjutan adalah pembangunan Desa dimana pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Pembangunan Desa Berkelanjutan/SDGs Desa

Pusat gerakan dari penyelenggaraan dan pembangunan Desa berkelanjutan adalah "partisipasi masyarakat Desa". Untuk itu, masyarakat Desa harus difasilitasi agar terlibat dalam penyelenggaraan Desa sehingga Desa menjadi ruang kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat Desa untuk dapat mewujudkan cita-cita Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis melalui pembangunan Desa berkelanjutan (*SDGs* Desa).

Lahirnya UU Desa memberikan harapan besar bagi kader perempuan di Desa, di mana ruh dan asas utama dalam UU Desa ialah kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. UU Desa menjamin peran seluruh unsur masyarakat termasuk perempuan dalam proses pembangunan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai bagian dari masyarakat, perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting untuk memastikan pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan menyasar Desa Ramah Perempuan.

Pemberdayaan perempuan di Desa dapat dilakukan dengan pendekatan pengorganisasian perempuan untuk membentuk organisasi perempuan atau memperkuat organisasi perempuan yang sudah ada di Desa, agar dapat menjadi perwakilan perempuan dalam menyuarakan aspirasinya dalam pembangunan Desa. Melalui gerakan pemberdayaan yang dikerjakan secara terpadu dan lintas sektor, fasilitasi ini dapat menjadi tuas pengungkit pembangunan sumber daya perempuan Indonesia.

Selain itu upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa yang berkelanjutan melalui *SDGs* Desa, diantaranya adalah Desa Ramah Perempuan. Melalui Desa Ramah Perempuan, pengorganisasian perempuan didorong dan didukung melalui berbagai kegiatan diantaranya penyusunan daftar kewenangan Desa dan peraturan Desa yang mengakomodasi hak-hak perempuan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan bantuan hukum perempuan.[2] Untuk itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) menyusun panduan fasilitasi pemberdayaan perempuan.

I.2. Rumusan Masalah

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan nilai 91,07 (BPS, 2019)[3]. Hal ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup, akses terhadap pendidikan, dan nilai pendapatan perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki. Masih terdapat kesenjangan sebesar 9% bagi perempuan untuk bisa mendapatkan kesetaraan harapan hidup, pendidikan, dan pendapatannya.

Sedangkan pada aspek kehidupan ekonomi dan politik, kesenjangan perempuan jauh lebih besar. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan nilai hanya 72,10 (BPS, 2018)[4]. Artinya, keterwakilan perempuan di parlemen, posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintah, sosial dan swasta, serta nilai upah perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Angka kesenjangannya masih sekitar 28%. Sehingga, perempuan perlu lebih banyak menempati posisi pengambilan keputusan di banyak lembaga, termasuk di pemerintahan Desa.

---

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

3 https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1569/-ipg-indeks-pembangunan-gender-ipg-menurut-provinsi-2010-2019.html. Diakses pada 22 April 2020.

4 https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1573/-idg-indeks-pemberdayaan-gender-idg-menurut-provinsi-2010-2017.html. Diakses pada 22 April 2020.

Di samping nilai IDG yang masih relatif rendah, kesenjangan pemberdayaan pada tingkat kabupaten/kota juga masih cukup tinggi. Selisih IDG tertinggi dengan IDG terendah antar kabupaten/kota mencapai 55,30 poin (KemenPPPA dan BPS, 2019)[5]. Data ini menunjukkan bahwa distribusi peran perempuan dalam ranah ekonomi dan politik tidak merata antar kabupaten/kota. Masih banyak kabupaten/kota yang 'hanya' memiliki nilai IDG di bawah 60. Ketimpangan yang terjadi pada perempuan dalam berbagai sektor dapat dilihat dalam data-data berikut:

Gambar 1. Kondisi Ketimpangan terhadap Perempuan

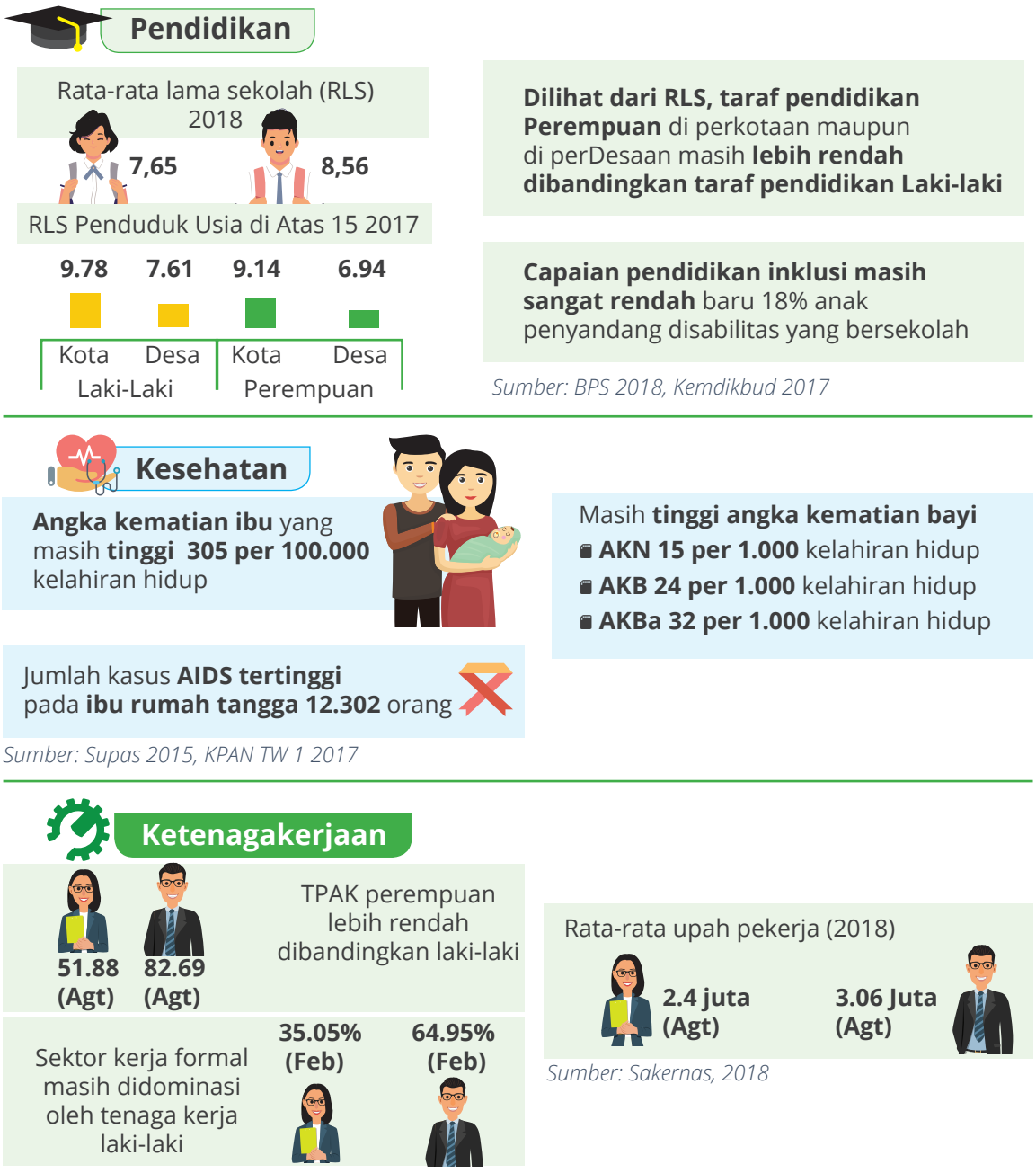

5 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan BPS. 2019. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019*.

Kekerasan

1 dari 3 perempuan usia 15-64 Indonesia mengalami **kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka**.

Sekitar **1 dari 10** perempuan mengalaminya dalam **12 bulan terakhir**

Perempuan usia 20-24 menikah di bawah 18 tahun

22,35 (2016)

22,91 (2017)

Sebanyak 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah

Perempuan korban tindak kekerasan dan **Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 259.150 (2016)**

Sumber: SPHPN 2016, Survei ICRW 2018, KPPPA 2017

Politik

Masih **rendahnya keterwakilan perempuan** secara **kuantitas dan kualitas** di lembaga legislatif

- DPR RI 17,32%
- DPRD I 16%
- DPRD II 14%
- DPD 26%

Sumber: Susenas, 2015 dan 2016

Hukum

Terdapat **421 kebijakan** dan regulasi yang **diskriminatif** di tingkat pusat dan daerah (Komnas Perempuan)

Ekonomi

Akses internet untuk **pembelian/penjualan**

14,79%

11,18%

Persentase kepala rumah tangga **perempuan lebih sedikit** dalam **mengakses kredit**

1,48%

3,28%

Infrastruktur

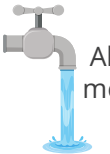

Akses air layak baru mencapai **72,04% RT**

Kepemilikan rumah sendiri **79,61%**

- Kelangkaan air bersih menyebabkan perempuan sulit mengelola rumah tangga dan melakukan kegiatan produktif dan ekonomis.
- Hunian sempit dan infrastruktur sanitasi yang berlokasi jauh dan gelap merentankan perempuan untuk mengalami kekerasan seksual.

SDA Lingkungan Hidup

40% dari konsumsi energi primer dipakai untuk kebutuhan rumah tangga.

Perempuan dianggap sebagai **pengonsumsi energi listrik lebih besar** dibandingkan industri.

Pembukaan lahan tanpa melibatkan perempuan adat dapat menimbulkan terampasnya hak perempuan adat dalam mengelola SDA.

Kelembagaan

113 Jumlah K/L/Pemda yang melaksanakan PUG/PPRG.

11 Jumlah Perundang-undangan yang responsif gender.

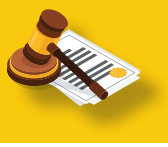

21 Jumlah bidang pembangunan yang memiliki data terpilah jenis kelamin.

2.063 orang Jumlah SDM K/L/Pemda yang terlatih PUG/PPRG.

Sumber: Susenas, 2015 dan 2016

Kotak 1.
Membangun Desa Ramah Perempuan

Membangun Desa Ramah Perempuan

Perempuan Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Sulawesi Tenggara, awalnya sulit mencari solusi untuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun sejak Yayasan Lambu Ina memberikan pendampingan, mereka akhirnya paham bahwa perlindungan dan kesetaraan adalah hak setiap warga negara. Pada Mei 2015 mereka membentuk Posko Pengaduan Desa untuk membangun kesadaran perempuan akan hak-hak mereka sebagai perempuan sekaligus mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil jika menjadi korban tindak kekerasan.

Wa Lisi, salah satu penggiat Posko Pengaduan Desa Korihi mengatakan bahwa saat ini perempuan sudah berani melaporkan kasus kekerasan yang menimpa mereka karena paham bahwa mereka berdaya dan dilindungi hak-haknya.

“Suami pun takut sekarang kalau mau tampar istri karena mereka sudah lihat itu bukti-bukti bahwa mereka bisa dilaporkan polisi dan dipenjara. Begitu tampar istri, istri langsung lari ke polisi. Apalagi laki-laki sudah dengar ada Undang-undang Perlindungan terhadap Perempuan, meskipun tidak tahu isinya, ya mereka takut juga,” ujar Wa Lisi.

Pendirian posko pengaduan juga dilakukan oleh warga Desa Arakan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Sejak Desember 2014, Posko Pengaduan Lestari telah berperan menciptakan ruang aman untuk melawan kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Ruslita Makauntung, salah satu penggiat Forum Pengada Layanan, mitra MAMPU untuk pengurangan kekerasan terhadap perempuan, sejak Posko Lestari berdiri, kasus-kasus KDRT menjadi jauh berkurang.

Selain menyediakan pendampingan bagi korban, para aktivis di posko rajin melakukan sosialisasi peraturan-peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak. Para lelaki di desa kini menyadari, ada risiko hukum yang mengintai ketika mereka melakukan kekerasan pada anggota keluarga perempuan, seperti anak dan istri.

“Posko Lestari memberi kami ruang pendampingan yang lebih luas dan beragam. Kami bisa melakukan mediasi, pendampingan hukum, dan advokasi demi mewujudkan desa ramah perempuan,” tutup perempuan yang aktif dalam pendampingan perempuan sejak 2011 ini.

Membangun desa ramah perempuan adalah tanggung jawab semua pihak termasuk para perangkat desa. Hasan, Kepala Desa Ulee Glee, Kecamatan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara mengaku dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menghapus praktik diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Ia sering kali terusik dengan penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kasus-kasus kekerasaan pada perempuan lainnya. Menurutnya, cara masyarakat menyelesaikan kasus-kasus tersebut justru membuat perempuan menjadi korban ganda, dari pelaku kekerasan sekaligus penghakiman masyarakat.

Hasan pun mulai melakukan koordinasi dan konsultasi bersama perangkat desa terkait kasus-kasus yang terjadi. Mereka memilah kasus mana yang bisa diproses secara adat dan yang harus diproses secara hukum. Di saat yang sama, mereka juga membangun pemahaman masyarakat, bahwa ada jenis kasus-kasus kekerasan yang harus diselesaikan secara hukum.

Bersama para pendamping dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Utara dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Aceh, perangkat Desa Ulee Glee melakukan pendampingan kepada perempuan penyintas kekerasan sekaligus advokasi kepada masyarakat. LBH APIK Aceh merupakan bagian dari Forum Pengada Layanan (FPL), mitra MAMPU untuk tema pengurangan kekerasan terhadap perempuan.

(Disadur dari website MAMPU, www.mampu.or.id)

Pemerintahan Desa adalah miniatur dari wujud pemerintah Indonesia. Ketimpangan gender di tingkat Desa juga masih banyak ditemukan. Di bidang pendidikan, data BPS (2019) menunjukkan bahwa di antara perempuan yang berumur 15 tahun ke atas di Desa, 8,16% di antaranya tidak/belum pernah sekolah (dibandingkan 4,07% laki-laki) dan 17,46% perempuan yang tidak tamat sekolah dasar (dibandingkan 14,92% laki-laki)[6]. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan (dibandingkan laki-laki) yang tidak mendapatkan akses pendidikan ketika usia mereka antara 7-14 tahun. Laporan UNICEF dan PUSKAPA, bekerja sama dengan BPS dan BAPPENAS, (2020: Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda) juga menunjukkan bahwa berdasarkan data SUSENAS tahun 2018, anak perempuan yang mengalami perkawinan anak (di bawah 18 tahun) memiliki rata-rata lama sekolah lebih rendah (7,92 tahun) dibandingkan dengan mereka yang kawin setelah umur 18 tahun (9,64 tahun).

Di bidang ekonomi, data BPS (2018) menunjukkan bahwa perempuan Desa yang bekerja 'hanya' 65,28% (dibanding laki-laki 94,60%)[7]. Data tersebut tidak hanya menunjukkan akses pekerjaan publik yang masih lebih rendah, tetapi juga menjelaskan bahwa masih banyak perempuan yang hanya beraktivitas di ranah domestik. Kondisi ini berdampak pada banyak perempuan yang menggantungkan penghidupannya dari penghasilan laki-laki.

6 https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/20/1610/persentase-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-daerah-tempat-tinggal-jenis-kelamin-dan-jenjang-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-2009-20-19.html. Diakses pada 22 April 2020.

7 https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/19/1606/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-jenis-kelamin-krt-yang-bekerja-dan-daerah-tempat-tinggal-2009-2018.html. Diakses pada 22 April 2020.

Di bidang sosial, pada tahun 2017, perkawinan anak perempuan di Desa yang di bawah umur 18 tahun masih besar, yaitu 26,91% (BPS, 2017)[8]. Bahkan, masih ada 1,33% anak perempuan yang mengalami pernikahan ketika usianya belum 15 tahun (BPS, 2017)[9]. Kondisi tersebut secara langsung berdampak buruk pada kesehatan reproduksi perempuan. Perkawinan anak juga berdampak pada relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki di dalam rumah tangga, yang seringkali juga mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Banyaknya kejadian perkawinan anak juga disebabkan oleh masih dominannya budaya patriarki (dominasi kekuasaan pada laki-laki) di masyarakat, baik yang muncul dari budaya setempat atau pemahaman atas ajaran agama yang dianut masyarakat. Sebagian dari praktik patriarki adalah memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki di saat sumber daya keluarga sangat terbatas dan menjadikan anak perempuan sebagai pembayar/penebus hutang orang tuanya dengan cara dikawinkan kepada pihak yang memberikan hutang.

Di bidang politik, keterwakilan perempuan dalam musyawarah untuk menentukan kebijakan di Desa juga masih rendah. Hasil studi yang dilaksanakan oleh SMERU (2019) di 10 Desa yang tersebar di 5 kabupaten menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2018, rata-rata peserta perempuan dalam musyawarah Desa (pra musrenbangdes) adalah 30,8%. Akan tetapi, keterwakilan tersebut menjadi jauh lebih sedikit pada saat musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbangdes), yaitu hanya 18,8% peserta perempuan. Di antara 10 Desa yang diteliti, juga masih ada 1 Desa yang tidak memiliki anggota perempuan sama sekali dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD)[10].

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak Desa yang tingkat jumlah pemimpin perempuannya rendah. Dengan demikian, keterwakilan mereka dalam musyawarah untuk penentuan kebijakan di Desa juga rendah.

---

8 https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/06/1451/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-daerah-tempat-tinggal-2015---2017.html. Diakses pada 22 April 2020. Akan tetapi, data SUSENAS 2017 yang dicantumkan dalam laporan UNICEF dan PUSKAPA Universitas Indonesia bekerjasama dengan BPS dan BAPPENAS (2020: *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*) menunjukkan angka 17,55% (menjadi 16,87% di tahun 2018) perempuan yang berstatus kawin ketika berumur kurang dari 18 tahun.

9 https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/06/1449/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-15-tahun-menurut-daerah-tempat-tinggal-2015---2017.html. Diakses pada 22 April 2020.

10 SMERU. 2019. *Draf Laporan Penelitian: Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Laporan Endline.*

Secara khusus, program KOMPAK[11] melakukan survei pada bulan Juni dan Desember 2019. Survei dilakukan di 424 Desa pada bulan Juni 2019, dan kemudian di 418 Desa pada bulan Desember 2019, yang tersebar di 7 provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Selatan. Survei terakhir pada bulan Desember 2019 memang menunjukkan bahwa 63% Desa yang disurvei memiliki perempuan sebagai Kepala Desa atau sekretaris Desa atau bendahara Desa. Akan tetapi, secara proporsi dalam seluruh perangkat Desa, perempuan hanya mengisi 12% posisi perangkat Desa di 418 Desa yang disurvei.

Di samping itu, data KOMPAK (Desember 2019) juga menunjukkan bahwa pada lembaga BPD, hanya terdapat 14% anggota perempuan, sehingga tidak banyak mempengaruhi kebijakan di BPD. Anggota perempuan BPD terendah ada di Provinsi Aceh yaitu 8%, dan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 23%. Keterwakilan perempuan ini masih jauh dari kuota 30% yang ditetapkan untuk kursi parlemen.

I.3. Maksud, Tujuan, dan Hasil yang diharapkan

1. Maksud[12]

a. Memberikan panduan kepada pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam memfasilitasi pemberdayaan perempuan melalui kebijakan dan program serta kegiatan pada organisasi perangkat daerah.

b. Memberikan panduan kepada Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penguatan peran perempuan dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan Desa.

c. Memberikan panduan kepada organisasi masyarakat sipil dan lembaga sosial lainnya dalam melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan organisasi/kelompok perempuan di Desa.

---

11 Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. KOMPAK memulai kegiatannya pada bulan Januari 2015 dengan fase pertama yang berjalan hingga bulan Juni 2018, dan dilanjutan hingga 30 Juni 2022. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di www.kompak.or.id.

12 Penyusunan Panduan Fasilitasi Pemberdaan Perempuan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa PDTT tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor: 12/KPPPA/Roren&Data/04/2019, dan Nomor: 01/M-DPDTT/KB/IV/2019.

2. Tujuan

Fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa/kampung/nagari bertujuan untuk menciptakan pembangunan Desa yang mampu meningkatkan kepemimpinan perempuan dan menjadikan pembangunan Desa yang berkeadilan gender. Tujuan tersebut berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya target nasional untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2024, yaitu 74,18[13]. Di samping itu, tujuan fasilitasi pemberdayaan perempuan juga berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan yaitu "Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan" yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

3. Hasil yang diharapkan

a. Terbentuknya organisasi/kelompok perempuan yang dapat menjadi wadah aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok perempuan dalam pembangunan Desa.

b. Terwujudnya peningkatan partisipasi perempuan dan pengambilan keputusan di tingkat Desa, yaitu pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan Desa, serta penentuan peraturan Desa.

c. Terwujudnya peningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya dan kegiatan pembangunan di Desa.

d. Tersedianya fasilitas untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan di Desa.

e. Terwujudnya peningkatan jumlah perempuan yang menjadi anggota BPD, Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tim perumus Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJM) Desa atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

13 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lampiran I. Hal: I.6.

I.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; dan perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; dan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

BAB

II

KONSEP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

II.1. Visi Pemberdayaan Perempuan

Visi pemberdayaan perempuan di Desa adalah:

**"Mewujudkan Desa Berkeadilan Gender,
di mana kepemimpinan perempuan dapat memastikan
terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan Desa"**

Tercapainya visi Desa Berkeadilan Gender ditandai dengan beberapa indikator utama, yaitu:

1. Desa memiliki data gender. Data gender adalah informasi yang mengandung isu gender termasuk di dalamnya isu anak, sebagai hasil dari analisis gender[14].
2. Desa melaksanakan anggaran yang responsif gender. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumbersumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan[15].
3. Desa memiliki kebijakan (peraturan Desa) untuk mewujudkan kesetaraan gender.
4. Pemerintah dan masyarakat Desa mempraktikan budaya setara dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan layanan kepada masyarakat.
5. Desa memiliki organisasi perempuan yang secara aktif mendorong kepemimpinan perempuan di tata pemerintahan Desa, BPD, dan organisasi sosial di masyarakat.
6. Desa memiliki layanan hukum untuk memberikan akses keadilan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender.

Indikator-indikator utama tersebut diterjemahkan dalam tiga pilar pemberdayaan perempuan di Desa, yaitu tata kelola pemerintahan Desa, penyelenggaraan pembangunan Desa, dan regulasi Desa. Rincian indikator untuk masing-masing pilar dijelaskan dalam **sub-bab II.4**.

14 Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak (Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak).

15 Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2012. Anggaran Responsif Gender dan Penyusunan *Gender Budget Statement*.

II.2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan

Untuk mencapai visi tersebut, fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:[16]

1. Kesetaraan Gender: semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan harus mendukung tercapainya keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, di semua bidang pembangunan Desa.
2. Afirmasi: karena konteks pembangunan Desa masih banyak yang belum mencapai kesetaraan gender, maka kebijakan afirmatif perlu dilaksanakan, misalnya dengan memberikan kuota perempuan sebagai anggota dan pimpinan di BPD.
3. Pemberdayaan: semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan harus meningkatkan kapasitas perempuan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya untuk menciptakan kepemimpinan perempuan di Desa.
4. Partisipasi: semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan harus menciptakan ruang bagi keterlibatan perempuan dalam penentuan kebijakan dan pembangunan di Desa.
5. Non-diskriminasi: semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan harus memperlakukan seluruh perempuan setara dengan laki-laki secara adil di Desa.
6. Inklusif: semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan harus mengakomodasi semua kelompok perempuan yang ada di Desa, baik dari aspek umur, jenjang pendidikan, disabilitas, suku, agama/keyakinan yang dianut, dan kelompok terpinggirkan (*marginal*) lainnya.
7. Transparansi dan akuntabilitas: semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan harus dapat diakses oleh semua perempuan dan diberikan umpan balik untuk penyampaian keluhan, usulan, atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.
8. Keberlanjutan: semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan harus mendorong terciptanya keberadaan kepemimpinan perempuan di Desa secara terus-menerus.

16 Beberapa prinsip pemberdayaan perempuan tersebut diadopsi dan dikembangkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2019.

II.3. Kerangka Kerja Pemberdayaan Perempuan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menempatkan Desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan menentukan arah dan hasil pembangunan di Desa. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan untuk mencapai Desa yang Berkeadilan Gender dilaksanakan dengan kerangka kerja sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Kerja Pemberdayaan Perempuan di Desa

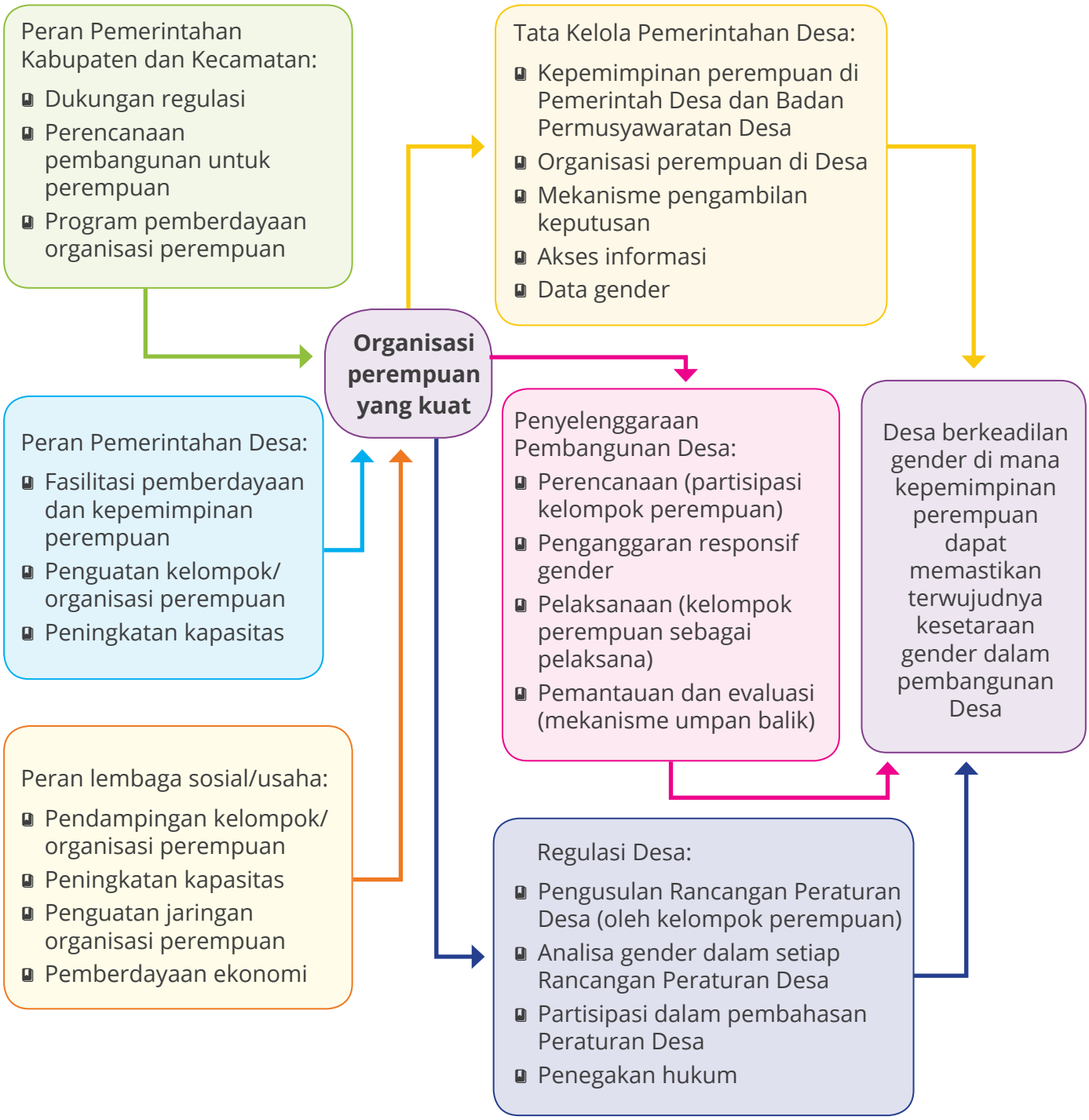

Pencapaian Desa Berkeadilan Gender sebagaimana digambarkan dalam kerangka kerja di atas adalah capaian dari pelaksanaan pemberdayaan perempuan yang dijelaskan oleh Sara H. Longwe (1995) sebagai berikut[17]:

Tabel 1. Tingkat Pemberdayaan Perempuan

Tingkatan Pemberdayaan		Penjelasan
a	**Kesejahteraan**	Perempuan memiliki kecukupan kebutuhan dasarnya, seperti makanan, tempat tinggal, pendapatan, dan layanan kesehatan.
b	**Akses**	Perempuan mendapatkan akses sumber daya untuk produksi, seperti air, tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, informasi dan lain-lain serta akses terhadap layanan keadilan hukum dan perlindungan sosial.
c	**Kesadaran kritis**	Perempuan memahami akar masalah berupa diskriminasi dan ketidakadilan yang menyebabkan status dan kesejahteraannya lebih rendah dibandingkan laki-laki, serta memiliki rencana aksi untuk merubahnya melalui pengorganisasian politis kepempimpinan perempuan.
d	**Partisipasi/ mobilisasi**	Perempuan membentuk kelompok/organisasi dan bersama-sama melakukan aksi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta perumusan kebijakan di Desa untuk menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan.
e	**Kontrol**	Perempuan memiliki kontrol yang setara dengan laki-laki terhadap sumber daya, proses dan hasil pembangunan di Desa.

Pada praktiknya, tingkatan pemberdayaan perempuan tidak bisa dipahami hanya secara hierarki saja sebagaimana urutan tersebut. Misalnya, pada beberapa kelompok perempuan, mereka sudah memiliki kesadaran kritis dan bahkan ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan Desa. Akan tetapi, di sisi lain, sebagian mereka juga masih belum memiliki kesejahteraan hidup yang layak. Seringkali perempuan harus ikut berpartisipasi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya, sehingga mereka kemudian bisa mendapatkan kesejahteraan. Pada banyak konteks, termasuk di Indonesia, pelaksanaan tingkat pemberdayaan perempuan dipahami sebagai siklus yang berkelanjutan dan saling terhubung antar tingkatan.

17 Diambil dari Sara H. Longwe. 2002. *Addressing Rural Gender Issues: A Framework for Leadership and Mobilisation*. Paper presented at the III World Congress for Rural Women, Madrid, October 2002. Penjelasan tingkat pemberdayaan perempuan ini juga dijelaskan di Candida March, Ines Smyth, dan Maitrayee Mukhopadhyay. 1999. *A Guide to Gender-Analysis Frameworks*. Diterbitkan oleh Oxfam GB.

Untuk mencapai hasil akhir tersebut, fasilitasi pemberdayaan perempuan dibangun berdasarkan 3 (tiga) pilar utama, yaitu tata kelola Pemerintah Desa, penyelenggaraan pembangunan Desa, dan regulasi Desa. Rincian masing-masing pilar ialah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan Desa, meliputi

a. Kepemimpinan perempuan di Pemerintah Desa dan BPD. Untuk mencapai kesetaraan gender dan mendapatkan akses dan kontrol atas sumberdaya yang setara, proporsi atau kepemimpinan perempuan di jajaran Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat Desa) dan keanggotaan BPD harus berimbang dengan jumlah laki-laki atau perspektif kesetaraan gender dimiliki oleh sebagian besar pejabat di Desa dan anggota BPD.

b. Organisasi perempuan di Desa. Sebagai wadah aspirasi dan kepentingan perempuan, Pemerintah Desa perlu memfasilitasi dan mengesahkan organisasi perempuan sebagai bagian dari lembaga kemasyarakat Desa. Organisasi ini tidak hanya organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tetapi juga organisasi yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok perempuan lainnya di Desa. Banyak organisasi/kelompok perempuan di Desa yang merepresentasikan latar belakang dan aktivitas perempuan yang berbeda-beda. Dengan pengesahan organisasi perempuan oleh Pemerintah Desa, maka organisasi tersebut memiliki hak untuk selalu diundang dan dilibatkan dalam musyawarah Desa.

c. Mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tertinggi di Desa dilakukan melalui musyawarah Desa. Oleh karena itu, dalam proses pengampilan keputusan di musyawarah Desa, organisasi/kelompok perempuan di Desa harus terlibat aktif dan ikut menentukan keputusan tersebut.

d. Akses informasi. Informasi yang disediakan oleh Pemerintah Desa, baik terkait dengan layanan masyarakat, rencana pembangunan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi pembangunan harus dapat diakses dan mudah dipahami oleh kelompok-kelompok perempuan di Desa.

e. Data gender[18]. Pemerintah Desa harus melakukan pendataan secara terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas dalam semua bentuk dan sektor pendataan yang ada di Desa. Hasil pendataan tersebut dimasukan dan menjadi bagian dari profil Desa.

18 Data gender juga dimandatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

2. Penyelenggaraan Pembangunan Desa, meliputi[19]:

a. Perencanaan (partisipasi kelompok perempuan). Organisasi/kelompok perempuan harus terlibat aktif, memberikan masukan, dan ikut mengambil keputusan dalam musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa dan keputusan Desa lainnya.

b. Penganggaran responsif gender[20]. Di antara alokasi dana untuk bidang program-program di Desa, secara khusus dialokasikan dana untuk peningkatan kapasitas dan pemberian fasilitas untuk pemberdayaan perempuan. Penerima manfaat dari penggunaan dana Desa juga harus memberikan porsi yang setara kepada perempuan. Di samping itu, penyusunan anggaran Desa juga harus responsif gender yang didasarkan pada analisa gender di Desa.

c. Pelaksanaan (kelompok perempuan sebagai pelaksana). Organisasi/ kelompok perempuan yang sudah disahkan oleh Pemerintah Desa, dapat menjadi pengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan Desa sesuai dengan fokus dan program organisasi/kelompok tersebut.

d. Pemantauan dan Evaluasi (mekanisme umpan balik). Mekanisme umpan balik atas pelaksanaan program pembangunan Desa harus dapat diakses oleh perempuan, sehingga mereka dapat secara langsung memberikan pemantauan dan evaluasinya.

3. Regulasi Desa, meliputi:

a. Pengusulan rancangan peraturan Desa (oleh kelompok perempuan). Sebagai wadah aspirasi pengaturan di Desa, organisasi/kelompok perempuan mengusulkan rancangan atau topik pengaturan kehidupan tertentu di Desa untuk dibahas dalam musyawarah bersama antara BPD dan Kepala Desa.

b. Analisa gender[21] dalam setiap rancangan peraturan Desa. Setiap rancangan peraturan Desa yang dibahas bersama antara BPD dan Kepala Desa harus dilengkapi dengan analisa gender untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak menyebabkan ketimpangan/ketidakadilan gender. Analisa gender disusun oleh organisasi/kelompok perempuan dengan melibatkan aparat Pemerintah Desa dan BPD.

19 Proses pelaksanaan pembangunan Desa untuk pemberdayaan masyarakat dijelaskan secara lengkap dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2019.

20 Anggaran responsif gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011).

21 Analisa gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011).

c. Partisipasi dalam pembahasan Peraturan Desa. Sebagai anggota BPD, perempuan terlibat secara penuh dalam pembahasan peraturan Desa. Pembahasan semua peraturan Desa juga harus melibatkan organisasi/ kelompok perempuan untuk menjamin keadilan gender dalam peraturan tersebut.

d. Penegakan hukum. Pemerintah Desa harus memiliki layanan bantuan hukum untuk memastikan akses keadilan bagi semua warga Desa, khususnya perempuan dan kelompok marginal lainnya.

Pelaksanaan tiga pilar fasilitasi pemberdayaan perempuan di atas mensyaratkan adanya organisasi/kelompok perempuan yang kuat. **Organisasi perempuan yang kuat dicirikan** sebagai berikut[22]:

a. memiliki anggota perempuan di Desa yang didasarkan pada batasan tertentu seperti lokasi administrasi seperti dusun atau rukun warga (RW), atau berdasarkan profesi seperti petani perempuan, atau secara umum organisasi perempuan tingkat Desa yang anggotanya berasal dari berbagai dusun atau RW.

b. memiliki pemimpin yang dipilih bersama.

c. menjadi wadah perempuan untuk mengembangkan kesadaran kritis.

d. memiliki aturan organisasi, seperti Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga organisasi.

e. memiliki pembagian tugas yang saling melengkapi antar komponen dalam organisasi.

f. memiliki mekanisme kaderisasi untuk kepemimpinan organisasi.

g. mewakili penyampaian aspirasi dan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Desa.

22 Karena diharapkan organisasi perempuan akan banyak melakukan kerja advokasi di Desa, maka dibutuhkan organisasi formal yang juga diakui oleh Pemerintah Desa. Dengan demikian, kelompok-kelompok perempuan yang bersifat informal di Desa, seperti kelompok pengajian, kelompok arisan, akan menjadi bagian dari organisasi formal yang dibentuk oleh perempuan atau menjadi kelompok yang diorganisir oleh organisasi perempuan untuk memperjuangkan kepentingannya.

Fasilitasi pemberdayaan perempuan tidak dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Desa, tetapi ada pembagian peran dengan pemerintah kabupaten dan kecamatan, dan bisa melakukan kerja sama dengan organisasi sosial seperti organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pengabdian masyarakat di perguruan tinggi atau juga dengan lembaga usaha untuk pengembangan ekonomi perempuan. Di samping itu, pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan juga mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi, sebagai wakil pemerintah pusat dan juga koordinator atas kebijakan pembangunan yang lintas kabupaten/kota. Pembagian peran tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pemerintahan kabupaten dan kecamatan: memberikan dukungan regulasi (peraturan daerah atau peraturan bupati) untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan dan memperkuat organisasi perempuan di Desa. Pemerintah kabupaten dan kecamatan juga harus secara khusus memberikan ruang kepada perempuan dan alokasi anggaran yang memadai dalam rencana pembangunan kabupaten (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) untuk pemberdayaan perempuan. Di samping itu, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga melaksanakan program pemberdayaan perempuan melalui kerjasama dengan organisasi perempuan yang ada di daerah.

   Secara khusus, pemerintah kecamatan bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (termasuk perempuan), yang meliputi: (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Pasal 10)

   a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/kelurahan dan kecamatan;
   b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
   c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
   d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota

   Peran pemerintah kabupaten tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Dalam konteks peran pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi sebagai perwakilan dari pemerintah pusat dapat mendukung peran pemerintah kabupaten dalam melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa. Dalam hal ini, pemerintah provinsi dapat melakukan pembinaan, pengawasan, dan penyelarasan program pemerintah kabupaten atau memfasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2. Pemerintah Desa (Pemdes)[23]: memfasilitasi kebijakan dan kegiatan untuk mendorong kepemimpinan perempuan di Desa. Kebijakan untuk pemberdayaan perempuan ialah dalam bentuk peraturan Desa dan rencana pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) yang memberikan ruang besar kepada perempuan untuk berpartisipasi dan ikut menentukan kebijakan Desa. Sedangkan kegiatan pemberdayaan perempuan meliputi penguatan kelompok/organisasi perempuan dan peningkatan kapasitas perempuan. Kelompok/organisasi perempuan tersebut dapat dalam bentuk memperkuat organisasi yang sudah ada atau membentuk organisasi baru, apabila dibutuhkan. Pemerintah Desa juga memfasilitasi peningkatan kapasitas perempuan untuk menjadi pemimpin di tata pemerintahan Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa.

   Peran Pemerintah Desa tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016.

3. Lembaga sosial (organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pengabdian masyarakat di perguruan tinggi)[24] dan lembaga usaha: melakukan pendampingan kepada kelompok/organisasi perempuan melalui upaya peningkatan kesadaran kritis, pengorganisasian, peningkatan kapasitas, dan penguatan advokasi di tingkat Desa. Di samping itu, lembaga sosial juga dapat melakukan penguatan jaringan organisasi perempuan di Desa dengan organisasi perempuan di tingkat kabupaten. Untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa, selain melakukan pendampingan kepada organisasi perempuan, lembaga sosial juga bisa sekaligus mendampingi Pemerintah Desa untuk membangun sistem pemerintahan Desa yang berkeadilan gender. Sedangkan lembaga usaha dapat meningkatkan ekonomi perempuan melalui kerjasama dengan organisasi perempuan, kelompok usaha atau lembaga ekonomi di Desa.

23 Rincian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2019.

24 Peran yang dilakukan oleh lembaga sosial tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2019.

Pemerintah provinsi juga dapat berkontribusi untuk pengembangan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan di Desa. Sebagai perwakilan dari pemerintah pusat (UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 4), pemerintah provinsi dapat melakukan fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota, misalnya melalui pengembangan kerja sama dengan organisasi/lembaga sosial dan lembaga usaha di tingkat provinsi (pasal 13). Di samping itu, pemerintah provinsi juga memiliki tanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan (Lampiran UU No. 23/2014), sehingga pemerintah provinsi juga dapat mengoordinasikan kabupaten/kota di wilayahnya dalam mencapai kepemimpinan perempuan. Khusus untuk wilayah kabupaten yang tidak ada organisasi perempuan yang bisa menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan, pemerintah provinsi dapat memfasilitasinya melalui kerja sama dengan organisasi perempuan yang ada di tingkat provinsi. Pemerintah provinsi juga terlibat dalam proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten di wilayahnya.

II.4. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa, yaitu pencapaian Desa Berkeadilan Gender, diukur dengan indikator pada 3 (tiga) pilar sebagaimana digambarkan dalam kerangka kerja (Gambar 2). Target pencapaian indikator keberhasilan disesuaikan dengan tingkatan status Desa, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal (PermenDesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016), yang dikelompokkan menjadi tiga kategori (tinggi, sedang, dan rendah). Rincian indikator untuk masing-masing kategori ialah sebagai sebagai berikut:

Tabel 2. Kategori Capaian Indikator Desa Berkeadilan Gender

PILAR	NO.	INDIKATOR (Target tertinggi untuk Desa Maju dan Desa Mandiri)[1]	KATEGORI CAPAIAN		
			RENDAH (Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal)	SEDANG (Desa Berkembang)	TINGGI (Desa Maju dan Desa Mandiri)
Tata Kelola Pemerin-tahan Desa	1.	50% perangkat Desa adalah perempuan	1 - 15 %	16 – 30 %	31 – 50 % atau lebih
	2.	50% anggota BPD adalah perempuan	1 - 15 %	16 – 30 %	31 – 50 % atau lebih
	3.	50% anggota tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa adalah perempuan	1 - 15 %	16 – 30 %	31 – 50 % atau lebih
	4.	Minimal 3 organisasi perempuan yang berasal dari kelompok berbeda aktif terlibat dalam musyawarah di Desa	0 – 1 organisasi	2 organisasi	≥ 3 organisasi
	5.	50% warga yang mendapatkan akses informasi dari Pemerintah Desa adalah perempuan, yang merepresentasikan kelompok yang berbeda-beda	1 - 15 %	16 – 30 %	31 – 50 % atau lebih
	6.	Data gender disediakan dan menjadi bagian dari informasi profil Desa	Tidak ada data gender	Data gender ada, tetapi tidak masuk dalam profil Desa	Data gender dimasukan dalam profil Desa

PILAR	NO.	INDIKATOR (Target tertinggi untuk Desa Maju dan Desa Mandiri)[1]	KATEGORI CAPAIAN		
			RENDAH (Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal)	SEDANG (Desa Berkembang)	TINGGI (Desa Maju dan Desa Mandiri)
Penyelenggaraan Pembangunan Desa	7.	50% peserta musyawarah Desa untuk perencanaan pembangunan adalah perempuan, yang merepresentasikan kelompok yang berbeda-beda	1 - 15 %	16 – 30 %	31 – 50 % atau lebih
	8.	50% penerima manfaat anggaran program di Desa adalah perempuan, yang merepresentasikan kelompok yang berbeda-beda	1 - 15 %	16 – 30 %	31 – 50 % atau lebih
	9.	100% anggaran tahunan Desa (APB Desa) dalam 3 tahun terakhir dilengkapi dengan analisa anggaran responsif gender	1 – 30 %	31 – 70 %	71 – 100 %
	10.	50% umpan balik untuk pelaksanaan pembangunan di Desa adalah dari perempuan dari berbagai kelompok perempuan yang berbeda-beda	1 - 15 %	16 – 30 %	31 – 50 % atau lebih
Regulasi Desa	11.	Minimal 1 peraturan Desa terkait kesetaraan atau keadilan gender dimiliki oleh Desa	Tidak ada	Minimal 1 draf rancangan peraturan	Minimal 1 peraturan sudah disahkan
	12.	100% peraturan Desa dilengkapi dengan dokumen analisa gender sebelum pengesahannya	1 – 30 %	31 – 70 %	71 – 100 %
	13.	50% peserta pembahasan rancangan peraturan Desa adalah perempuan	1 - 15 %	16 – 30 %	31 – 50 % atau lebih
	14.	100% aduan kasus hukum difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk diselesaikan bersama pihak terkait	1 – 30 %	31 – 70 %	71 – 100 %

BAB

II

KONTEKS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan di Indonesia akan menghadapi beragam konteks di masyarakat setempat. Konteks tersebut akan berpengaruh kepada tantangan masing-masing, yang perlu diantisipasi atau disiapkan strateginya oleh para pelaku pemberdayaan perempuan. Belajar dari pengalaman banyak pihak, organisasi perempuan sudah banyak yang berhasil menjawab tantangan tersebut, bahkan dapat memberikan peningkatan kepemimpinan perempuan di wilayahnya. Tantangan yang mungkin ditemui dan contoh praktik baik (dalam kotak) yang dilakukan organisasi perempuan di masing-masing konteks masyarakat ialah sebagai berikut:

III.1. Budaya patriarki

Budaya Patriarki merupakan sistem sosial yang menjadikan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan peran utama dalam bidang kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan harta-benda, bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, budaya ini menempatkan perempuan sebagai sub-ordinasi yang selalu menerima "perintah" atau arahan dari laki-laki. Sebagai akibatnya, perempuan tidak memiliki peran signifikan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan juga hanya "diminta" untuk melakukan perannya dalam ranah domestik yang sudah ditentukan oleh laki-laki. Bahkan, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di masyarakat yang masih mempraktikan budaya patriarki. Komnas Perempuan melaporkan bahwa pada tahun 2019, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani. Jumlah tersebut naik 6% dari tahun 2018, yaitu 406.178 kasus.[25]

Pemberdayaan perempuan dalam konteks budaya patriarki akan menemukan tantangan besar, khususnya dari kelompok laki-laki dan tokoh masyarakat yang menjadi "penjaga" praktik patriarki di masyarakat. Bentuk tantangan yang kemungkinan dihadapi adalah:

a. Tokoh masyarakat akan melarang atau menghalangi kegiatan-kegiatan yang membangun kepemimpinan perempuan di ranah publik.
b. Para suami (laki-laki) akan melarang istrinya terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesadaran kritis perempuan.

25 https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20(%20CATAHU)%202020.pdf. Diakses pada 5 Mei 2020.

c. Para ayah (laki-laki) akan melarang anak perempuan terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesadaran kritis perempuan.

d. Para ayah dan suami (laki-laki) mungkin akan melakukan kekerasan terhadap anak dan istrinya (perempuan) apabila mereka (perempuan) mulai membangun kesetaraan hubungan dalam keluarga.

Kotak 2.
PEKKA Menyelaraskan Adat dalam Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di NTT

PEKKA Menyelaraskan Adat dalam Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di NTT

Kekuatan adat istiadat di Lembata, Nusa Tenggara Timur, masih sangat kuat dan tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari perempuan di daerah tersebut. Perdebatan tentang kepemilikan dokumen legal pemerintah seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak bagi perempuan kepala keluarga (Pekka) masih sering terjadi karena secara adat umumnya kepala keluarga adalah laki-laki. Selain itu, kuatnya adat yang mewajibkan warga tanpa pengecualian untuk memberi materi untuk pesta keluarga, kerap membebani kehidupan perempuan dan keluarganya. Kuatnya adat ini yang menurut perempuan menghambat gerak mereka.

Yayasan PEKKA, dengan dukungan Program MAMPU, hadir untuk membuka pemahaman program-program perlindungan sosial pemerintah dan pentingnya dokumen legal pemerintah bagi perempuan kepala keluarga untuk mengakses program-program tersebut. Selain itu, PEKKA rutin melakukan diskusi dengan kelompok perempuan kepala keluarga di Lembata. Melalui diskusi-diskusi ini, PEKKA juga memberikan pelatihan keterampilan agar para mereka mempunyai keahlian dalam berbagai bidang.

Agnes Peni adalah ketua kelompok salah satu kelompok pekka di Lembata. Agnes bertugas untuk membuat dan melaksanakan program kerja kelompok. Agnes yang ditinggal suaminya merantau ke Batam ini merasakan tantangan menjadi seorang kepala keluarga tanpa dokumen legal. Oleh karena itu, pendampingan

para perempuan kepala keluarga untuk memiliki dokumen legal adalah salah satu kegiatan yang dilakukannya.

“Di Desa Lemau ini, sebagian besar perempuan kepala keluarga sudah memiliki dokumen sah seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak yang boleh menyantumkan nama ibu dan anak saja. Keberhasilan ini berkat mediasi antara warga, pemerintah daerah dan kepala adat. Sekarang kita gunakan dokumen-dokumen tersebut untuk mengakses program sosial pemerintah.” Kata Agnes.

Melalui beberapa kegiatan rutin yang dilakukan dalam program kerja kelompoknya, Agnes dan perempuan kepala keluarga Desa Lemau berhasil membangun pemahaman bahwa perempuan kepala keluarga berhak memiliki dokumen legal pemerintah.

“Kami memiliki Koperasi Sembilan Bahan Pokok dimana perempuan Pekka dapat meminjam sembako yang dibutuhkan dan membayar kembali pinjaman tersebut dengan bahan pokok yang sama,” terang Agnes.

Selanjutnya PEKKA mengenalkan asuransi berbasis masyarakat. Perempuan Pekka cukup mengumpulkan simpanan wajib sebesar Rp50.000 dan simpanan sukarela mulai Rp1.000 sampai Rp5.000 tergantung kesanggupan masing-masing anggota.

“Selain itu kami juga membuat Arisan Kayu Bakar, dan Bank Sampah untuk memenuhi kebutuhan berladang sekaligus membuka peluang ekonomi perempuan Pekka,” Terang Agnes. Semua kegiatan kelompok bermaksud untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian para perempuan kepala keluarga. Menurut Agnes, pemahaman yang diberikan dalam diskusi rutin MAMPU memberi dampak banyak perubahan baik, dalam hal kemandirian untuk memenuhi kebutuhan perempuan kepala keluarga.

“Melalui kelompok, pemahaman-pemahaman itu berhasil memberi pembeda namun bisa diselaraskan, antara memenuhi hak dasar dan memelihara adat. Sehingga dua-duanya bisa berjalan. Adat pun merupakan warisan leluhur yang patut dipelihara,” pungkasnya.

(Disadur dari website MAMPU, www.mampu.or.id, Desember 2016)

III.2. Menguatnya konservatisme di masyarakat

Konservatisme agama, yaitu sikap untuk melaksanakan ajaran agama sebagaimana pada saat agama tersebut dilahirkan, dengan mengembalikan praktik beragama sebagaimana tertulis dalam penafsiran teks-teks kitab suci, kitab rujukan lainnya, dan tradisi yang dianggap benar, tanpa mempertimbangkan konteks kehidupan pada saat ini. Sikap konservatisme tersebut dibangun oleh tokoh agama, yang kemudian dianut dan dipraktikan oleh masyarakat secara umum, yang dianggap bagian dari praktik beragama yang benar.

Penelitian Wahid Foundation, Lembaga Survei Indonesia, dan UN Women (2018) menunjukkan bahwa banyak masyarakat, termasuk perempuan, yang memiliki pemahaman bias gender, yang salah satunya diakibatkan oleh praktik konservatisme agama. Salah satu contohnya adalah 65,3% responden setuju bahwa laki-laki lebih mampu menjadi pemimpin politik dibandingkan perempuan. Bahkan 66,3% responden perempuan mendukung pernyataan tersebut.[26]

Pada konteks masyarakat yang mempraktikan konservatisme agama, tantangan pemberdayaan perempuan yang akan ditemui adalah:

a. Tokoh agama akan menggunakan teks kitab suci atau tradisi zaman nabi untuk menghalangi/melarang kegiatan-kegiatan peningkatan kepemimpinan perempuan.
b. Perempuan yang mempraktikan konservatisme agama akan menghindari kegiatan-kegiatan peningkatan kepemimpinan perempuan.
c. Perempuan yang memotivasi dan mendorong kesadaran kritis akan dihindari dan bahkan dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

26 Wahid Foundation, Lembaga Survei Indonesia, dan UN Women. 2018. Laporan Survei Nasional: Pandangan dan Sikap Muslim Tentang Kesetaraan Gender.

Kotak 3.
Peran Perempuan Kepala Keluarga untuk Perubahan

Peran Perempuan Kepala Keluarga untuk Perubahan

Desa Peniraman, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat saat ini merasakan manfaat kehadiran kelompok perempuan kepala keluarga (Pekka) yang dibentuk oleh alumni Akademi Paradigta. Menurut Sudi, Kepala Desa Peniraman, perubahan ini dimulai saat lima anggota Pekka menyelesaikan pendidikan kader perempuan di Akademi Paradigta pada periode 2017/2018. "Mereka sekarang sangat aktif, percaya diri dan berani berbicara di depan forum," terangnya. Modal inilah yang digunakan para Alumni Akademi Paradigta untuk mengambil peran di masyarakat diantaranya sebagai kader PKK dan kepala dusun.

Pada Juni 2019, kelompok Pekka berinisiatif memfasilitasi pelayanan terpadu pengurusan dokumen kependudukan yang merupakan kerja sama antara Serikat Pekka Mempawah, Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Pinyuh, Pengadilan Agama, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Pada kegiatan ini sebanyak 30 pasangan suami istri beserta anak-anak mereka akhirnya mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran. Menurut Ahmad Zaki, Hakim Pengadilan Agama Mempawah, pelayanan terpadu ini adalah terobosan dalam pelayanan terhadap masyarakat. "Karena lewat satu kegiatan masyarakat bisa langsung mendapatkan dokumen kependudukan yang dibutuhkan tanpa keluar biaya sama sekali," jelasnya. Menurut Sudi, kegiatan pelayanan terpadu ini di sisi lain mampu mengubah pandangan masyarakat tentang perempuan kepala keluarga. "Dulu ada warga yang menilai hanya laki-laki yang boleh menjadi pemimpin. Namun saat ini mereka mau menerima bahwa perempuan juga punya hak dan mampu menjadi memimpin. Baik memimpin keluarga atau masyarakat," tuturnya.

Melihat peran dan keberhasilan kelompok Pekka di wilayahnya, Desa Peniraman akhirnya mendukung program penguatan perempuan melalui alokasi Dana Desa sebesar Rp15 juta bagi perempuan untuk mengikuti Akademi Paradigta. Menurut Sudi, ini adalah hasil perjuangan panjang kelompok Pekka Desa Peniraman yang harus berhadapan dengan dinamika sosial masyarakat.

"Mungkin alokasi ini tidak sebanding dengan kerja-kerja yang sudah dilakukan Pekka. Namun setidaknya bisa memotivasi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Akademi Paradigta ke depan," imbuhnya.

III.3. Ekonomi dan politik

Pada aspek partisipasi kerja, data BPS (2018) menunjukkan bahwa hanya 38,20% tenaga kerja formal yang perempuan.[27] Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar perempuan menjadi pekerja informal, dan bahkan tidak bekerja. Dengan keberadaan banyak perempuan yang bekerja di sektor informal, maka perlindungan terhadap perempuan tidak terjamin, misalnya terkait kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, hak cuti, dan lain-lain. Pada tataran pengambilan keputusan, data BPS (2019) juga menunjukkan hanya 30,63% jabatan manajer yang diduduki oleh perempuan.[28]

Pada aspek partisipasi politik, perempuan juga memiliki posisi yang kalah jauh dibandingkan laki-laki dalam keterlibatannya di parlemen. Data BPS (2018) menunjukkan bahwa di antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi, hanya ada 17,32% yang perempuan.[29] Hasil survei di sembilan kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia yang dilakukan oleh Sallatu, A.M., dkk (2019) juga menunjukkan anggota DPRD periode 2014-2019 yang perempuan rata-rata berjumlah 17,5%, dengan prosentase terendah di Kabupaten Lombok Timur (hanya 4%). Secara umum kandidat perempuan masih banyak yang menjadi 'penarik suara' bagi partai politik. Posisi kandidat perempuan calon legislatif banyak yang pada nomor urut bukan unggulan, karena masih sebatas memenuhi prasyarat pemenuhan kuota. Hal ini menunjukkan kepemimpinan politik masih didominasi oleh laki-laki.

Keterwakilan anggota perempuan di parlemen diharapkan akan melahirkan kebijakan yang berkeadilan gender. Akan tetapi penelitian Sallatu, A.M., dkk (2019) menemukan bahwa jumlah anggota perempuan dalam DPRD tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas perjuangan agenda perempuan dalam kebijakan. Contohnya Kota Ambon (anggota perempuan adalah 11,4%) dan Kota Parepare (anggota perempuan adalah 12%) dapat melahirkan kebijakan publik yang berpihak pada perempuan,

27 https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/16/1313/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin-2015---2018.html. Diakses pada 5 Mei 2020.

28 https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/05/1426/distribusi-jabatan-manager-menurut-jenis-kelamin-2016-2019.html. Diakses pada 5 Mei 2020.

29 https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1570/-idg-keterlibatan-perempuan-di-parlemen-menurut-provinsi-2010-2018.html. Diakses pada 5 Mei 2020.

dibandingkan dengan Kabupaten Belu (dengan anggota perempuan 36,7%) dan Kota Kendari (dengan anggota perempuan 37,1%) yang belum membentuk kebijakan untuk keadilan gender. Kebijakan yang sudah berhasil diinisiasi oleh anggota perempuan DPRD Kota Ambon adalah Perda Kota Ambon No. 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan di Kota Parepare, mereka menginisiasi Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD tidak hanya harus dilihat dari jumlahnya, tetapi juga kualitasnya dalam mendorong kebijakan yang berkeadilan gender.

Pada konteks masyarakat dimana kepemimpinan perempuan di bidang ekonomi dan politik masih kecil, tantangan pemberdayaan perempuan yang akan dihadapi adalah:

a. Perempuan akan lebih didorong oleh suami atau ayahnya untuk bekerja agar mendapatkan uang secara langsung, daripada mengikuti kegiatan yang bersifat membangun kepemimpinan perempuan.

b. Laki-laki yang memiliki posisi strategis di Desa, yaitu Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD, serta Lembaga Kemasyarakatan Desa, akan menghalangi atau menghambat kegiatan-kegiatan untuk memunculkan kepemimpinan perempuan di Desa, karena dianggap akan menggantikan posisi laki-laki.

III.4. Situasi darurat bencana atau pandemi

Pasca kejadian gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah pada tahun bulan September 2018, perempuan mengalami penderitaan yang lebih besar dibandingkan laki-laki, karena mereka rentan mengalami kekerasan saat darurat bencana. Misalnya, pada tahun 2019 saja, Tenda Ramah Perempuan (TRP) mencatat telah menangani 246 Kasus Kekerasan di lokasi pengungsian yang ada di Palu, Donggala dan Sigi. Kasus-kasus tersebut berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pula kasus pernikahan usia anak.[30] Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan, LIBU Sulawesi Tengah juga menerima 42 pengaduan kekerasan berbasis gender di enam tenda ramah perempuan yang dikelola di Palu dan sekitarnya.[31]

Begitu juga dengan kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, perempuan mengalami beban ganda. Karena kebijakan kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan tinggal di rumah saja, maka selain perempuan harus menyelesaikan pekerjaannya di ranah domestik dan pekerjaan lain diluar domestik, juga diminta untuk mendampingi

30 https://akurat.co/news/id-874249-read-tenda-pengungsian-di-sulteng-catat-246-kasus-kekerasan-perempuan-sepanjang-2019. Diakses pada 10 Mei 2020.

31 https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49069712. Diakses pada 10 Mei 2020.

anaknya. Di samping itu, karena waktu berada di rumah yang lama, perempuan juga rentan mengalami kekerasan. Di sisi lain, perempuan juga menjadi ujung tombak dalam penanganan COVID-19. Data menunjukkan bahwa 71% perawat kesahatan penanganan COVID-19 adalah perempuan.[32] Sehingga mereka juga rentan terpapar COVID-19.

Pada konteks darurat bencana atau pandemi tersebut, tantangan pemberdayaan perempuan yang akan dihadapi adalah:

a. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga sumber daya pendamping/kader atau organisasi perempuan akan lebih terfokus pada penanganan kasus tersebut.

b. Meningkatnya beban ganda perempuan, sehingga banyak perempuan tidak memiliki waktu yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan atau kepemimpinan.

c. Pada kondisi darurat, perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga, perempuan lansia, dan perempuan penyandang disabilitas tidak terdata dengan baik sebagai penerima manfaat bantuan kemanusiaan, sehingga mereka mengalami kondisi yang kurang baik.

32 http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1381-perempuan-dan-pentingnya-responsif-gender-dalam-penanganan-pandemi-covid-19. Diakses pada 10 Mei 2020.

Kotak 4.
Peugeot: PEKKA Aceh membangun kembali kehidupannya setelah Tsunami

Peugeot: PEKKA Aceh Membangun Kembali Kehidupannya Setelah tsunami

"Saya ingin membuktikan saya bisa membangun rumah, bisa mengorderkan barang-barang, nggak seperti orang laki-laki bilang orang perempuan itu nggak bisa apa-apa, buktinya kami bisa kok."
(Suryani, pengurus kelompok PEKKA di Jeunib).

Ada kesibukan yang tidak biasa di Desa Lancang, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Biereun. Terdengar ketok palu yang bersahutan, suara gergaji yang sedang memotong kayu dan sesekali suara kayu yang terbanting ditingkahi suara burung liar. Desa ini tidak lagi sunyi mencekam seperti beberapa bulan lalu setelah tsunami memporak-porandakannya. Sekelompok ibu-ibu terlihat sedang mengawasi sebuah rumah yang sedang dibangun, sementara beberapa orang ibu-ibu yang mengenakan topi lebar dari daun sedang berbincang serius dengan seorang tukang bangunan tersebut. Mereka adalah ibu-ibu anggota kelompok PEKKA beserta pengurus dan kader di wilayah ini.

Berbekal sumbangan dari berbagai pihak untuk korban tsunami sebesar 150 juta rupiah mulailah mereka membangun sembilan rumah berukuran 6 x 7 m. Cukup gampang mengenali para panitia proyek kecil ini, karena mereka mengenakan topi lebar anyaman pandan bertuliskan PEKKA ketika sedang menjalankan tugas, mereka terlihat serius dan sibuk mondar-mandir, mengamati, mengawasi, dan mengecek kualitas kerja tukang, memesan bahan bangunan, mengecek barang yang datang ke tempat penyimpanan, mencatat, mengecek kualitas barang apakah sesuai pesanan, dan membayar tukang. Sementara itu, para pemilik rumah juga sibuk membantu dan mengawasi pembangunan rumah mereka masing-masing, sesekali mereka mengangkut air untuk mengaduk semen, menyediakan minuman bagi tukang, dan ikut mengerjakan pekerjaan ringan. "*Meskipun gubuk, kami ingin kembali ke rumah kami sendiri karena akan lebih leluasa untuk mengaturnya dan dekat dengan ladang garam kami,*" kata mereka dengan bersemangat.

Mereka cukup professional dengan pembagian tugas yang jelas. Ada gambar rancang bangunan yang dibuat oleh Pendamping Lapangan lengkap dengan denah lokasi rumah, anggaran, catatan pembelanjaan dan keluar masuk bahan bangunan. Mereka juga mempunyai sistem pengawasan dan pertanggungjawaban. Pekerja diambil dari masyarakat setempat yang semuanya tentu saja laki-laki, "*Agar masyarakat lain dapat manfaat juga dari upah mengerjakan proyek ini,*" begitu kata mereka. Panitia pembangunan ini tidak dibayar, hanya memperoleh uang makan dan transportasi saja. Padahal mereja juga korban tsunami yang rumahnya juga butuh dibangun dan diperbaiki.

Target mereka tiga puluh hari rumah itu harus selesai. Sampai pada sepuluh hari berjalan, beberapa rumah sudah memasuki tahap penyelesaian akhir seperti pemlesteran dan pemadatan tanah untuk lantai, meskipun ada juga yang baru setengah jalan. "*Masalah terberatnya adalah menjaga bahan-bahan bangunan ini supaya tidak hilang dicuri orang,*" begitu kata mereka. Memang saat itu sedang marak pencurian di daerah ini. Selain itu mereka juga kadang harus berhadapan dengan oknum aparat keamanan yang dengan berbagai dalih seperti menanyakan asal kayu dan sebagainya, mencoba meminta uang dari mereka. "*Kalau sudah begitu kami berlagak bodoh aja, pura-pura tidak mengerti apa yang mereka minta. Atau kami bilang kami tidak pegang uang hanya dikasih bahan yang diambil di toko yang sudah dibayar oleh pimpro di Jakarta. Jika mau kami akan kasih nomor* handphone *pimpro di Jakarta. Biasanya oknum tersebut langsung pergi,*" begitu penjelasan mereka.

Terlibat secara aktif dalam proses pembangunan seperti ini, membantu penyintas menghilangkan perasaan duka dan trauma, serta membuat mereka bersemangat menyongsong kembali hari depannya, "*Aku senang sekali, mendengar rencananya aja sudah senang, apalagi saat ini ikut dalam membangunnya,*" begitu kata Hendon salah seorang yang rumahnya dibangun. Kegiatan ini juga sangat efektif membangun kapasitas kelompok perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam berbagai hal termasuk manajemen dan pengambilan keputusan. "*Kami belajar banyak dari proses ini. Sekarang kami tau bagaimana kualitas bahan dan bangunan yang baik, bagaimana mengelola dana terbatas agar manfaatnya maksimal. Kami sekarang sudah bisa dan lebih berani untuk membangun lagi jika nanti ada dananya.*" Proyek kecil ini telah memberikan pelajaran berarti bagi kita semua. Jika para perempuan kepala keluarga yang umumnya janda miskin, berpendidikan formal terbatas, mampu "peugoet rumah" dengan sangat efisien, transparan tanpa kebocoran, bagaimana mungkin yang lain tidak? (dokumentasi PEKKA tahun 2005)

III.5. Kepulauan

Indonesia memiliki 16.000 lebih pulau, yang banyak di antaranya adalah pulau-pulau kecil.[33] Di banyak pulau kecil, salah satu masalah utama yang dihadapi perempuan adalah kemiskinan. Karena aksesnya terhadap sumberdaya yang sangat terbatas, banyak perempuan di pulau kecil yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Pendapatan yang mereka dapatkan juga tidak menentu, seringkali hanya cukup untuk biaya sehari-hari.[34] Tinggal di pulau kecil juga menyebabkan akses perempuan terhadap informasi dan sumberdaya lainnya menjadi sangat terbatas.

Di samping itu, perempuan di pulau-pulau kecil yang berprofesi sebagai nelayan juga tidak mendapatkan pengakuan yang pasti dari pemerintah. Karena statusnya yang tidak diakui, maka perempuan nelayan tidak mendapatkan akses terhadap program dan kegiatan peningkatan kapasitas nelayan dan jaminan sosial.[35] Kondisi tersebut tentunya akan membuat perempuan semakin miskin dan rentan tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga peran sosial dan politiknya di masyarakat.

Pada konteks pulau-pulau kecil, tantangan pemberdayaan perempuan yang akan dihadapi adalah:

1. Banyak perempuan dalam kondisi miskin, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas mereka. Dalam hal ini, upaya pengembangan kepemimpinan perempuan perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan mereka.
2. Karena posisi ekonomi, sosial, dan politik perempuan yang rendah di masyarakat pulau-pulau kecil, maka pengambilan keputusan akan lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Sehingga upaya pemberdayaan perempuan mungkin akan mendapatkan hambatan dari laki-laki.
3. Akses informasi yang terbatas akan menjadi tantangan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kritis perempuan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan perlu menemukan strategi kreatif untuk bisa membangun kesadaran kritis mereka.

33 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/12/jumlah-pulau-di-indonesia-berkurang-menjadi-16-ribu. Diakses pada 10 Mei 2020.

34 Hasbi, dkk. 2019. Sekuritas Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Pada Komunitas Nelayan Pulau Kecil (Kasus Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan).

35 https://www.mongabay.co.id/2019/06/03/perempuan-nelayan-profesi-berat-tanpa-pengakuan-negara-ada-apa/. Diakses pada 10 Mei 2020.

Kotak 5.
Perempuan-perempuan Kritis di Akar Rumput

Perempuan-Perempuan Kritis di Akar Rumput

(Ditulis oleh Sonya Hellen Sinombor, KOMPAS 22 Mei 2018)

Ibu-ibu dan perempuan remaja peserta Sekolah Perempuan di Pulau Sabutung, Desa Mattiro Kanja, Kecamatan Tupabbiring Utara, Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, Kamis (10/5/2018), berkumpul dan berdialog soal kegiatan sekolah perempuan. Di pulau tersebut, peserta sekolah perempuan diperhitungkan Pemerintah Desa karena meskipun mereka tidak berpendidikan tinggi, mereka mampu mengawasi berbagai program pemerintah di Desanya.

Mereka tak punya gedung sekolah khusus. Belajar di rumah penduduk dan di mana saja untuk membangun kesadaran kritis perempuan di akar rumput. Sebuah model pemberdayaan bagi masyarakat lapisan bawah.

Putus sekolah dan menjadi ibu rumah tangga dalam usia muda, serta hidup dalam kemiskinan, bukanlah penghalang bagi perempuan-perempuan di pulau-pulau kecil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan untuk membuat perubahan di Desanya.

Dalam tiga tahun terakhir, ratusan perempuan di sepuluh pulau di Pangkep – yang tidak mengenyam pendidikan formal, tidak tamat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama – tersebut memberi warna baru dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Tak hanya mampu berpikir kritis, mereka kini bisa berbicara lantang, menyuarakan aspirasi masyarakat akar rumput, termasuk isu-isu yang terkait perempuan.

Tak hanya hadir dan bersuara di setiap forum pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa, kecamatan, hingga kabupaten, dan mengawasi program pemerintah, para ibu juga berhasil memperjuangkan sejumlah fasilitas untuk layanan khusus perempuan. Mulai dari penyediaan perahu gratis untuk membantu persalinan ibu hamil di kepulauan, pos kesehatan Desa, hingga mendorong lahirnya peraturan di Desa yang melindungi perempuan dan anak, seperti perdes stop perkawinan anak.

Perubahan tersebut terjadi semenjak mereka mengikuti sekolah perempuan yang diselenggarakan Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (Kapal Perempuan) yang bermitra dengan Yayasan Kajian Pemberdayaan Perempuan (YKPM) Sulawesi Selatan. Kegiatan ini didukung oleh program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU).

Sekolah perempuan hadir sejak akhir 2013 di sepuluh pulau di empat Desa di Pangkep, yakni Desa Mattiro Bombang (Pulau Sakuala, Pulau Salemo, Pulau Sabangko, dan Pulau Sagara), Desa Mattiro Kanja (Pulau Sabutung), Desa Mattiro Uleng (Pulau Kulambing, Pulau Bangko-Bangkoang), dan Desa Mattiro Baji (Pulau Satando, Pulau Sapuli, dan Pulau Saugi). Hingga kini sudah ada 490 perempuan yang ikut dalam sekolah perempuan di sepuluh pulau tersebut.

Penguatan kapasitas perempuan lewat sekolah perempuan di pulau-pulau tersebut memberikan dampak besar bagi perempuan maupun Desa di tempat tinggal mereka. Selain mampu memantau program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perempuan yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga itu juga terlibat langsung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) dan melakukan survei Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI), dan program-program pemerintah lainnya.

Bahkan di beberapa pulau, seperti Pulau Salemo, sekolah perempuan mendorong lahirnya surat edaran tentang pelayanan kesehatan untuk ibu hamil di wilayah kepulauan dan mengeritisi peraturan Desa yang mendiskriminasi perempuan.

Mengawal pembangunan PLTS

Di Pulau Sabangko, perempuan-perempun berhasil mengawal pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) hingga akhirnya pemerintah membangun PLTS pada akhir 2017. Hasil perjuangan perempuan di Pulau Sabangko kini dinikmati ratusan jiwa penduduk. Kehidupan masyarakat pun berubah.

Padahal, dulu ketika PLTS belum ada, sebelum matahari terbenam, semua aktivitas masyarakat di pulau itu sudah harus selesai, karena penerangan hanya mengandalkan lampu minyak. Memang ada sumber listrik dari genset yang dioperasikan pada jam 18.00-22.00, tapi harus membayar 150.000 per bulan.

Kini kondisi tersebut berubah, semenjak PLTS hadir di pulau tersebut. Sudah hampir enam bulan, masyarakat di Pulau Sabangko menikmati listrik 24 jam. Di malam hari, masyarakat dari Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Tupabburing Utara, tidak khawatir soal gelap. Tidak ada lagi yang harus makan malam di waktu sore, anak-anak bisa mengerjakan tugas sekolah di malam hari, bahkan saat ini bisa menonton televisi kapan saja.

"Bertahun-tahun kita hidup gelap di malam hari. Penerangan hanya pakai lampu minyak, kalau bangun pagi biasanya hidung sudah hitam semua,"ujar Siti Habibah (62) dengan wajah gembira, saat menyambut Kompas dan Direktur Kapal Perempuan, Misiyah, Kamis (10/5/2018).

Nurlina (28), peserta sekolah perempuan di Pulau Sabangko yang juga satu-satunya perempuan nelayan yang mendapatkan kartu nelayan dari pemerintah, menuturkan, sebelum ikut sekolah perempuan, dirinya merasa rendah diri, tidak bisa bicara, dan tidak mengerti soal kesetaraan jender. Setelah ikut sekolah perempuan, sejak 2014 Nurlina dan perwakilan sekolah perempuan hadir, bahkan menjadi pembicara dalam forum Musrembang hingga tingkat kabupaten.

PLTS adalah buah dari perjuangan ibu-ibu sekolah perempuan setempat, setelah akhir 2017 pemerintah kabupaten merealisasikan pembangunan PLTS di pulau tersebut. Masyarakat cukup membayar iuran Rp 35.000 per bulan.

Dampaknya, masyarakat bisa beraktivitas di malam hari. Anak-anak bisa belajar, dan pemeriksaan di pos kesehatan Desa bisa dilakukan kapan saja. Ibu-ibu dan anak-anak tidak takut lagi berada di rumah dalam kegelapan karena lampu minyak di rumah dibawa untuk melaut.

Dari sisi ekonomi, pada malam hari, sejumlah ibu rumah tangga juga bisa membuat makan dan kue di malam hari, kemudian menjual di pagi hari. Ketika kue sudah habis bisa dibuat lagi karena listrik 24 jam.

Gambar 3. Suasana Diskusi Sekolah Perempuan di Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan

(Sumber: dokumentasi KAPAL Perempuan tahun 2019)

Survei JKN-PBI

Di Pulau Sabutung, ibu-ibu rumah tangga yang ikut Sekolah Perempuan membuat Pemerintah Desa memperhitungkan posisi mereka. Beberapa waktu lalu, ibu-ibu sekolah perempuan melakukan survei JKN-PBI yang berbasis gender, terutama terkait kesehatan reproduksi. Hasil surveinya tidak kalah dengan survei dari lembaga profesional yang menghasilkan berbagai rekomendasi untuk perbaikan layanan kesehatan.

Di Sekolah Perempuan, mereka gencar mengkampanyekan stop perkawinan anak, membuka pemikiran masyarakat. Bahkan kini mereka mempersiapkan peraturan Desa stop perkawinan anak.

"Sekolah saya hanya sampai kelas empat SD, saya menikah umur 13 tahun. Dulu orang nakut-nakuti kalau tidak menikah tidak akan laku-laku. Sekarang saya tahu, perkawinan anak itu berbahaya, saya tidak mau anak saya mengalami nasib seperti saya," ujar Salmiah (30), salah satu peserta Sekolah Perempuan Pulau Sabatung.

Ibu-ibu Sekolah Perempuan di Pulau Sabutung, selama beberapa tahun terakhir juga memantau penyaluran raskin di Desanya. Bahkan, untuk memberdayakan perempuan di Desa, sekolah perempuan menggelar pelatihan membuat miniatur kapal yang dijual sebagai suvenir. Begitu besarnya peran dan pengaruh ibu-ibu di pulau tersebut, mendorong sejumlah perempuan remaja yang putus sekolah mengikuti jejak mereka.

Sejak awal tahun, sekitar 20 remaja di pulau tersebut mulai merintis sekolah perempuan remaja. Mereka fokus pada penguatan kapasitas perempuan remaja agar mandiri, melakukan kampanye cegah perkawinan anak, serta mengedukasi perempuan remaja lainnya agar tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan jaman ini.

Peran ibu-ibu sekolah perempuan di pulau tersebut diakui pemerintah setempat. “Mereka tidak punya gedung, sekolahnya di alam, tapi mereka bisa melakukan pemantauan layanan kesehatan. Ini pembelajaran yang luar biasa,” ujar Kepala Desa Mattiro Kanja, Muzakkir.

Di Pulau Kulambing, Desa Mattiro Uleng, ibu-ibu rumah tangga tak kalah semangatnya seperti yang ditunjukkan Indotang (38). Perempuan yang dulunya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kini menjadi perempuan tangguh di Pulau Kulambing. Semenjak ikut sekolah perempuan, pikiran Indotang terbuka, setiap hari ketika berkeliling menjual sayur, dia mengedukasi ibu-ibu dan masyarakat setempat untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ketika mendengar akan ada perkawinan anak di pulaunya, dia hadir memberi pemahaman pada orangtua sang anak sehingga perkawinan anak pun dibatalkan. Indotang bahkan sangat hafal ke-17 tujuan yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/*SDGs*). “Prinsip *SDGs* tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan, termasuk perempuan,” papar Indotang.

Rosniati, Fasilitator YKPM yang mendampingi para ibu-ibu sekolah perempuan di Pangkep, mengatakan tiga bulan pertama, sebelum sekolah perempuan dimulai, dia bersama Nurhayati dan staf lapangan lainnya, turun ke pulau-pulau tersebut. Mereka menggali informasi dan mencari perempuan-perempuan miskin yang bisa diajak untuk belajar di sekolah perempuan.

“Kami tinggal dengan masyarakat, menginap di rumah-rumah penduduk melihat aktivitas mereka seperti apa, mulai dari bangun pagi sampai malam hari. Dengan begitu, kami mendapatkan ibu-ibu yang cocok untuk peserta sekolah perempuan, setelah itu baru memulai sekolahnya,” ujar Rosniati.

Membutuhkan waktu bagi perempuan-perempuan untuk terbuka dengan dunia luar. Apalagi bagi ibu-ibu yang hanya tinggal di rumah. Rata-rata yang ikut sekolah perempuan tidak tamat sekolah dasar, paling tinggi sekolah menengah pertama.

“Dalam waktu enam bulan sudah mulai berani bicara di kalangan internal sekolah perempuan, satu tahun kemudian rata-rata sudah berani mengikuti forum-forum di Desa, misalnya menghadiri Musrenbang dusun atau menghadiri pertemuan-pertemuan kecil, bahkan menjelaskan kepada aparat Desa tentang sekolah perempuan,” papar Misiyah.

(Sumber: https://kompas.id/baca/humaniora/2018/05/22/perempuan-perempuan-kritis-di-akar-rumput/)

III.6. Kelompok Marginal

Perempuan dalam kelompok marginal misalnya perempuan yang berasal dari suku terpencil, penganut agama/kepercayaan minoritas di lingkungannya, dan perempuan penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, mereka tidak hanya menerima diskriminasi karena jenis kelamin perempuannya, tetapi juga karena status lainnya seperti asal dari suku terpencil, penganut kepercayaan minoritas, dan disabilitas. Kondisi ini menyebabkan perempuan pada kelompok marginal menjadi kelas masyarakat yang paling bawah. Sehingga mereka tidak mendapatkan akses yang layak terhadap sumber daya dan keputusan di lingkungannya.

Perempuan penyandang disabilitas mendapatkan informasi kesehatan reproduksi yang jauh lebih sedikit dibandingkan perempuan non-disabilitas, karena konstruksi sosial di masyarakat. Di samping itu, perempuan penyandang disabilitas juga lebih rentan mengalami kekerasan, baik di rumah tanggap maupun di ranah publik.[36] Misalnya, Center for Improving Qualified Activity in Life of people with disabilities (CIQAL) Yogyakarta mencatat 29 kasus kekerasan perempuan penyandang disabilitas di Provinsi D.I.Yogyakarta. Mayoritas korban kekerasan tersebut tidak melaporkan kasusnya kepada polisi, tidak ada masyarakat yang bersedia menjadi saksi, dan kalaupun ada yang masuk ke pengadilan, biayanya cukup besar bagi mereka.[37]

Pada konteks perempuan kelompok marginal, upaya pemberdayaan perempuan akan menghadapi tantangan sebagai berikut:

1. Karena mendapatkan diskriminasi yang berlapis, maka hambatan untuk meningkatkan partisipasi, akses, dan kontrol perempuan kelompok marginal akan semakin berat. Hambatan tidak hanya dari penyedia layanan dan fasilitas publik, tetapi juga dari masyarakat sekitarnya.
2. Perempuan kelompok marginal seringkali mendapatkan posisi yang rendah dan berada dalam kuasa atau diampu oleh keluarganya. Hal ini menyebabkan perempuan tersebut tidak bisa mengambil keputusan sendiri, dan keluarga pengampunya bisa menghalanginya untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan.

36 https://difabel.tempo.co/read/1166770/sebab-perempuan-disabilitas-rentan-mengalami-kekerasan-seksual/full&view=ok. Diakses pada 10 Mei 2020.

37 https://elshinta.com/news/196949/2020/01/09/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-disabilitas-di-diy-tertinggi-di-kabupaten-sleman. Diakses pada 10 Mei 2020.

Kotak 6.
Mewujudnyatakan Suara Mereka yang Tak Terdengar

Mewujudnyatakan Suara Mereka yang Tak Terdengar: Solidaritas Sekolah Perempuan Kupang untuk Disabilitas dan Lansia

Fasilitator Lapangan mempunyai peran penting dalam proses pemberdayaan perempuan Desa. Fasilitator yang mempunyai perspektif gender dan inklusif yang kuat, punya kepekaan dan komitmen untuk terus menjangkau yang paling terpinggirkan akan memberikan pengaruh besar kepada perempuan yang diorganisir. Mitra Institut KAPAL Perempuan di Kupang, Pondok Pergerakan pada tahun ke-5 pelaksanaan Program Gender Watch-MAMPU secara lebih intensif memberikan perhatian kepada kelompok disabilitas dan lansia. Staf lapangannya yang gigih, Yerni Selly telah memperkuat keberpihakan dan komitmen Sekolah Perempuan di Desa Noelbaki dan Desa Mata Air untuk merancang kegiatan yang dapat melibatkan kelompok disabilitas dan lansia terutama yang tidak berdaya dan kurang perhatian dari keluarganya.

Pendataan dianggap penting sebagai langkah awal. Para anggota Sekolah Perempuan mendata para disabilitas dan lansia di setiap dusun di dua Desa di atas. Hasilnya ada 98 orang. Namun kemudian mereka menyeleksi sampai menjadi 32 orang yang benar-benar dalam situasi yang sulit. Untuk disabilitas, ada yang tunanetra, lumpuh dua kaki, hanya punya satu kaki, tidak punya kaki, atau satu tangan tidak berfungsi. Untuk lansia, yang mereka seleksi adalah yang 65 tahun ke atas, dan ada yang berumur 85 tahun.

Pendataan yang dilakukan pada awal 2018 kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang menghasilkan terbentuknya Forum Disabilitas. Tanpa direncanakan, dua minggu sesudah pembentukan forum tersebut adalah masa penyelenggaraan Musyawarah Dusun (Musdus) yang kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang Desa. Ini merupakan kesempatan Anggota Sekolah Perempuan yang sudah dipercaya memfasilitasi forum tersebut memasukkan kebutuhan disabilitas dan lansia yang sudah dihasilkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dan meyakinkan warga untuk mendukungnya. Akhirnya usulan tersebut berhasil masuk menjadi usulan prioritas di Musrenbang Desa.

Sebagai realisasi, Pemerintah Desa memberikan SK (Surat Keputusan) untuk pelembagaan Forum Disabilitas khususnya di Desa Noelbaki, sehingga jika ada program dan dana untuk Sekolah Perempuan maka Kelompok Disabilitas ini juga akan mendapatkan dana. Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2018, setelah kunjungan dari Bappenas dan KPPPA ke Sekolah Perempuan untuk mengetahui lebih dalam kegiatan Sekolah Perempuan di Desa Noelbaki, KPPPA memberikan dana bantuan untuk penguatan ekonomi sebesar 100 juta untuk Sekolah Perempuan yang kemudian dibagi untuk Sekolah Perempuan 75 juta dan 25 juta untuk kelompok lansia. Dana tersebut berupa kursus ketrampilan dan bantuan permodalan. Hal yang sama, pada tahun 2019 ketika KemenDesa PDTT meminta Sekolah Perempuan untuk membuat proposal, disabilitas dan lansia juga dimasukkan sebagai penerima manfaat.

Kegiatan yang pendanaannya dari KemenDesa PDTT ini dikelola oleh empat kelompok, yaitu 1) Kelompok Pengelolaan pangan lokal berupa pembuatan kue-kue yang dipasarkan ke Pemda Kupang bekerja sama dengan Dinas Ketahan Pangan; 2) Kelompok Daur Ulang Sampah yang mengelola sampah plastik menjadi anyaman bunga, tas dan juga jahit menjahit untuk korden dan kebutuhan rumah tangga lainnya; 3) Kelompok Usaha Tenun; dan 4) Kelompok Wanita Tani yang mengelola tanaman holtikultura. Kelompok disabilitas banyak masuk di kelompok pengelolaan sampah untuk kerajinan dan jahit menjahit. Namun ini diberikan kepada yang masih mampu melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mereka yang tidak bisa melakukan terutama yang lumpuh sekaligus tuna netra lebih banyak dilibatkan dalam posyandu dan mendapatkan kunjungan rutin dari Sekolah Perempuan untuk menemani berbicara dan memberikan penghiburan kerena banyak dari mereka mengeluh tidak diperhatikan keluarganya.

Menurut Anggota Sekolah Perempuan, kurangnya perhatian itu karena keluarganya sibuk seharian bertani dan pulang sudah dalam keadaan capek sehingga tidak memberikan waktu untuk mendengarkan para lansia dan disabilitas yang menjadi anggota keluarganya.

Dengan adanya SK Desa dan usulan dalam Musrenbang, Pemerintah Desa juga memberikan anggaran untuk pembentukan Posyandu Lansia dan Disabilitas yang sebelumnya tidak ada. Anggota Sekolah Perempuan juga membantu dalam pelaksanaan Posyandu yang dilakukan sebulan sekali ini. Kegiatan Posyandu adalah senam bersama, bercerita sambil makan makanan sehat yang disediakan dan pemeriksaan kesehatan. Baik keluarga maupun para lansia dan disabilitas ini senang karena ada waktu di mana mereka bisa bertemu orang lain sesama lansia dan disabilitas untuk saling bercerita.

Pada Musrenbang Desa pada tahun 2019, Sekolah Perempuan dan Forum Disabilitas mengajukan usulan pengadaan kursi roda dan kebutuhan peralatan lainnya yang menunjang mobilitas. Usulan tersebut sudah disetujui namun belum ada realisasi, karena menurut Pemerintah Desa, seluruh anggaran difokuskan pada pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Prioritas Sekolah Perempuan saat ini adalah memastikan para disabilitas ini mendapat jaring pengaman sosial dalam situasi pandemi. Ada 12 orang yang sudah diajukan ke Dinas Sosial dan secara bertahap akan mendata kembali para disabilitas dan lansia yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial/ perlindungan sosial dari pemerintah.

"*Jumlah yang sedikit, bukan berarti tidak ada. Maka penting untuk menghitung dari yang tak terhitung, mengangkat suara dari yang tak terdengar dan membuat nyata dari hal tersembunyi,*" kata Misiyah. Kata-kata inilah yang selalu diingat oleh Yerni Selly yang selalu memperkuat Sekolah Perempuan untuk punya perhatian dan mencari mereka yang paling ditinggalkan.

(Dokumentasi Institut KAPAL Perempuan dan Pondok Pergerakan, 2020).

BAB

IV

STRATEGI FASILITASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Gambar 4. Strategi Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan

Untuk mencapai tujuan akhir pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa, yaitu Desa Berkeadilan Gender di mana kepemimpinan perempuan dapat memastikan terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan di Desa, maka diperlukan beberapa strategi. Strategi fasilitasi pemberdayaan perempuan dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu persiapan, pengorganisasian, dan advokasi. Strategi tersebut dilaksanakan di tingkat Desa dan kabupaten, sesuai dengan tujuannya.

Persiapan dilakukan di tingkat kabupaten dan Desa. Di kabupaten, persiapan meliputi penyamaan misi bersama antara pemerintah kabupaten dan organisasi perempuan di tingkat kabupaten, serta pemilihan dan rekrutmen fasilitator kabupaten yang akan mendampingi kader pemberdayaan di Desa. Sedangkan di tingkat Desa, persiapan dilakukan untuk identifikasi dan penetapan kader pemberdayaan perempuan di Desa.

Pengorganisasian adalah upaya untuk membangun kepemimpinan perempuan di Desa. Pengorganisasian ini meliputi pengembangan kesadaran kritis pada perempuan dan masyarakat Desa pada umumnya untuk kemudian membangun cita-cita bersama menuju kesetaraan gender. Untuk mencapai cita-cita tersebut, diperlukan penguatan organisasi perempuan sebagai wadah perjuangan bersama dan peningkatan kapasitas baik untuk individu perempuan dan organisasinya. Upaya-upaya untuk mewujudkan kepemimpinan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan, pemerintahan Desa, dan BPD juga menjadi bagian dari proses pengorganisasian perempuan.

Kategori yang terakhir adalah advokasi, yang meliputi advokasi kebijakan di Desa, advokasi kasus hukum yang menimpa perempuan, dan penguatan jaringan dengan organisasi perempuan di kabupaten. Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjalankan agenda advokasi kebijakan atau hukum yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Desa. Di samping itu, jaringan dengan organisasi perempuan di kabupaten juga akan mempertemukan kepentingan dari banyak organisasi perempuan di Desa-Desa.

Karena konteks daerah di Indonesia sangat beragam, maka pelaksanaan strategi-strategi fasilitasi pemberdayaan perempuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Rincian tujuan, hasil, dan proses pelaksanaan masing-masing strategi serta sebagian contoh pelaksanaannya (dalam kotak) dijelaskan dalam bagian-bagian sebagai berikut:

IV.1. Persiapan:

IV.1.1. Membangun Misi bersama Organisasi Perempuan di Kabupaten

1.1.a. Tujuan:

Membangun misi bersama organisasi perempuan di kabupaten bertujuan untuk menyepakati agenda bersama dan membangun kerja sama untuk pemberdayaan perempuan di Desa.

1.1.b. Hasil yang diharapkan:

Disepakatinya rencana kerja sama antara pemerintah kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa-PMD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-PPPA) dengan organisasi-organisasi perempuan di kabupaten untuk membangun Desa Berkeadilan Gender.

1.1.c. Proses Pelaksanaan:

1. Dinas PMD dan Dinas PPPA mengindentifikasi organisasi-organisasi perempuan yang ada di kabupaten.
2. Dinas PMD memfasilitasi lokakarya untuk membangun kesepahaman, agenda bersama, dan rencana kerjasama untuk membangun Desa Berkeadilan Gender.
3. Membuat kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Dinas PMD dan Dinas PPPA) dengan organisasi-organisasi perempuan di kabupaten untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan menuju Desa Berkeadilan Gender, termasuk pemilihan fasilitator tingkat kabupaten.

Kotak 7.
Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan: Sebuah Inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan: Sebuah Inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek

(Pengalaman dari program KOMPAK)

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur menginisiasi sebuah program pemberdayaan perempuan yang diberi nama SEPEDA KEREN (Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan lainnya). Program ini terinspirasi oleh pelaksanaan program PEKKA, yaitu Akademi Paradigta, yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya, ketika Bupati Trenggalek melakukan kunjungan ke sana untuk melihat wisuda Akademi Paradigta. Melalui kerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS), seperti PEKKA, KPI, FITRA, SAPDA, LPKP, dan LPA Trenggalek, serta Forum Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Forum PUSPA), program SEPEDA KEREN mulai dilaksanakan pada tahun 2020.

Forum PUSPA adalah forum di Kabupaten Trenggalek yang beranggotakan dari perwakilan OPD dan OMS yang memiliki program/kegiatan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Forum ini dibentuk melalui Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/422/406.001.3/2019. Untuk melaksanakan SEPEDA KEREN, Forum PUSPA ditunjuk sebagai penanggung jawab program. Dalam hal ini, KOMPAK memfasilitasi proses perencanaan program dan bersama mitra beberapa lembaga OMS tersebut, menyusun modul, memberikan pelatihan kepada mentor, mendampingi Forum PUSPA, dan menyiapkan alat pemantauan dan evaluasinya.

Pada akhir tahun 2019, Dinas Sosial dan Forum PUSPA sudah memilih 25-30 orang mentor di tingkat Kabupaten. KOMPAK dan mitra OMS juga sudah memberikan pelatihan selama dua minggu kepada mentor agar mereka siap melakukan fasilitasi kepada para kader di Desa. Kemudian, pada awal 2020 Dinas Sosial dan Forum PUSPA sudah melakukan sosialisasi ke Desa-Desa di Kabupaten Trenggalek, dan memberikan surat edaran kepada Pemerintah Desa untuk alokasikan anggaran dari dana Desa. Dana Desa rencananya akan digunakan untuk kader Desa dan kegiatannya di Desa. Sedangkan dana dari kabupaten digunakan untuk mentor dan pelatihan kader Desa. Para mentor juga sudah siap untuk merekrut kader di 15 Desa percontohan yang tersebar di lima kecamatan. Akan tetapi, karena pandemi COVID-19, perekrutan kader Desa menjadi tertunda, sehingga pelatihan kepada kader juga belum dilaksanakan.

Untuk melaksanakan SEPEDA KEREN, sebenarnya Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek sudah mengalokasikan anggaran sebesar 500 juta rupiah. Akan tetapi, karena ada realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, maka saat ini tersedia dana 150-200 juta rupiah. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19, fokus program SEPEDA KEREN pada tahun 2020 adalah pendataan kelompok rentan di Desa. Mentor dan kader Desa akan melakukan verifikasi data kelompok rentan di lapangan. Hasil pendataan akan digunakan untuk kebutuhan administrasi penduduk dan catatan sipil, penerimaan bantuan sosial, dan data penyandang disabilitas. Di samping itu, ketika melakukan pendataan, mentor dan kader juga akan mengindentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok rentan, yang kemudian diadvokasikan melalui Musyawarah Perencanaan Kelompok Rentan (MUSRENA KEREN) agar mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Desa.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan dukungan dari KOMPAK bermaksud untuk menghubungkan program SEPEDA KEREN dengan MUSRENA KEREN. SEPEDA KEREN melakukan pemberdayaan perempuan, mengumpulkan data, dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya di Desa. Kemudian hasil identifikasi masalah tersebut diadvokasikan oleh para kader Desa melalui mekanisme MUSRENA KEREN yang dilakukan sebelum Musyawarah Desa, agar masalah tersebut dijawab melalui rencana program/kegiatan dan anggaran Pemerintah Desa. Konsep program SEPEDA KEREN sudah terintegrasi dengan proses perencanaan pembangunan Desa. Sehingga dalam 2-3 tahun ke depan, akan menarik untuk melihat hasilnya, agar bisa menjadi pembelajaran penting bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

IV.1.2. Menciptakan Fasilitator Tingkat Kabupaten

1.2.a. Tujuan:

Menciptakan fasilitator tingkat kabupaten bertujuan untuk membangun dan memperkuat sumber daya lokal di masing-masing kabupaten untuk memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di semua Desa.

1.2.b. Hasil yang diharapkan:

a. Setidaknya terdapat sepuluh orang fasilitator di setiap kabupaten yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemauan untuk memfasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa.

b. Setidaknya sepuluh fasilitator di setiap kabupaten melakukan pelatihan dan pendampingan kepada kader pemberdayaan perempuan di Desa untuk melakukan strategi dan kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan advokasi kebijakan di Desa.

1.2.c. Proses Pelaksanaan:

1. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Dinas PMD dan Dinas PPPA) dengan organisasi perempuan di atas, maka dipilih calon fasilitator pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten.

2. Seleksi fasilitator dari organisasi-organisasi perempuan di kabupaten. Fasilitator dipilih berdasarkan pengalaman fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa. Fasilitator harus berasal dari organisasi perempuan yang beragam untuk memastikan keterwakilan semua kelompok di kabupaten.
3. Melaksanakan pelatihan (7 hari) untuk membekali fasilitator dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan di Desa[38].
4. Memberikan tugas kepada fasilitator untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kader pemberdayaan perempuan di Desa.

IV.1.3. Menciptakan Kader Pemberdayaan Perempuan di Desa

1.3.a. Tujuan:

Menciptakan kader pemberdayaan perempuan di Desa bertujuan untuk membangun perempuan penggerak di Desa sebagai kader untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan di Desa.

1.3.b. Hasil yang diharapkan:

Setidaknya terdapat lima kader pemberdayaan perempuan di setiap Desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengorganisir dan meningkatkan kapasitas perempuan untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan di Desa.

1.3.c. Proses Pelaksanaan:

1. Identifikasi calon kader pemberdayaan dari organisasi/kelompok/ penggerak perempuan yang ada di Desa. Calon kader pemberdayaan perempuan perlu dipastikan berasal dari kelompok masyarakat yang beragam.
2. Organisasi/kelompok perempuan di Desa mengusulkan anggotanya yang diminta untuk menjadi kader pemberdayaan perempuan.
3. Membangun kesepahaman bersama antara Pemerintah Desa, calon kader pemberdayaan perempuan, dan fasilitator pemberdayaan perempuan.
4. Pemerintah Desa menetapkan kader pemberdayaan perempuan.

38 Yayasan PEKKA membuat pelatihan dalam bentuk serial, yaitu tingkat dasar dan lanjut. Dengan asumsi bahwa fasilitator dipilih dari organisasi perempuan yang sudah melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa, maka pelatihan 7 hari cukup memberikan bekal bagi fasilitator dalam melakukan pelatihan dan pendampingan kepada kader pemberdayaan perempuan di Desa.

5. Fasilitator kabupaten melatih kader pemberdayaan perempuan di Desa. Pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan ketersediaan waktu para kader pemberdayaan perempuan, misalnya seminggu sekali atau dua kali, sampai pada selesainya semua modul pelatihan (sekitar 3-5 bulan). Pelatihan juga harus berupa kombinasi antara konsep/teori dan praktik, di mana praktik langsung di masyarakat mendapatkan porsi terbanyak[39].

Kotak 8.
Dari Pinggir Bergerak Ke Tengah

Dari Pinggir Bergerak Ke Tengah

Ditulis oleh Mardhiah

PEKKA mulai dikembangkan di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara pada akhir tahun 2010. Awalnya dikembangkan di Kecamatan Air Joman dan Tanjung Balai yang difasilitasi oleh tiga staf PEKKA. Pesimisme pemerintah atas keberhasilan program PEKKA disampaikan saat dilakukan sosialisasi, "*Kami tidak yakin Bu, SUMUT itu singkatan Semua Urusan Menggunakan Uang Tunai, tidak ada uang tidak akan ada program yang berjalan,*" ungkap satker PNPM Asahan.

Pandangan demikian pun terbukti saat terjun ke lapangan. Satu pengalaman tak terlupakan saat dilakukan pertemuan sosialisasi di Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai. Orang datang berbondong-bondong, Balai Desa penuh, bahkan banyak yang berdiri, sekitar seratusan orang antusias hadir dalam acara tersebut. Setelah mengetahui jika PEKKA datang tidaklah membawa "uang tunai," atau memberikan bantuan materi, mereka membubarkan diri satu persatu maupun berombongan sembari protes, mengomel dan memaki. Hal demikian terjadi di hampir semua lokasi sosialisasi terutama di wilayah pesisir. Di akhir acara, paling banyak tersisa lima orang saja, biasanya karena merasa iba dengan fasilitator yang sudah datang dari jauh.

39 Modul pelatihan untuk kader pemberdayaan perempuan di Desa dapat merujuk pada modul pelatihan yang dibuat oleh Yayasan PEKKA dan Institut KAPAL Perempuan.

Mulai dari sedikit orang tersebutlah dilakukan pendekatan, terus menerus meyakinkan orang-orang yang bertahan untuk bisa mengajak temannya dan mengembangkan kelompok PEKKA di wilayah tersebut. Peningkatan kapasitas dan penyampaian visi misi diberikan melalui kunjungan individu, pertemuan dan pelatihan dari tingkat kelompok sampai tingkat nasional. Melalui tangan kader-kader militan seperti Mascinto, Maspah dan Nafsiah barulah secara perlahan ibu-ibu mau bergabung dengan PEKKA dan kader-kader lain pun mulai tumbuh. "*Saya tertarik dengan PEKKA karena isu legal identitas. PEKKA secara nyata membantu masyarakat mengurus itsbat nikah, akta cerai, akta kelahiran, Kartu Keluarga, dsb,*" ungkap bu Mahyar. Sedangkan Nila, mengetahui PEKKA melalui suaminya yang mendapat informasi dari penumpang becaknya. Nila kagum melihat perempuan Desa yang bersahaja namun wawasannya luas tentang berbagai isu. Aksesibilitas yang tinggi hingga menembus pemerintahan kabupaten membuatnya ingin mengikuti jejak sang kader tersebut.

Saat ini, terutama di kalangan anggota PEKKA, mereka memahami bahwa uang tunai tidak selalu mengatasi masalah dan tidak semua masalah harus diselesaikan dengan uang tunai. Persepsi warga tentang pengurusan legal identitas yang sulit, berbayar, birokrasi yang berbelit dan menghadap pejabat seakan hanya bisa dilakukan oleh kalangan tertentu telah terbantahkan. Kini dengan bekal pengetahuan yang mereka miliki dapat mengakses dengan mudah tanpa ada diskriminasi.

Pemerintah pun saat ini memandang PEKKA dengan hormat. Peningkatan kapasitas individu, kelompok dan kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh kelompok PEKKA sangat mempengaruhi perubahan cara pandang tersebut. Suatu ketika, ibu-ibu PEKKA berinisiatif mengundang para pemangku kepentingan seperti pihak BPJS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan untuk hadir bertatap muka dan berdialog dengan masyarakat. Sulitnya menembus birokrasi membuat salah seorang aparat Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kota Tanjung Balai yang berseloroh, "*Potong leher saya kalau pejabat tersebut mau datang ke tempat kita*." Dan ternyata kemudian tidak kurang Kepala Cabang BPJS, unsur Dinas Sosial dan Kepala Dinas Kesehatan hadir memenuhi undangan PEKKA dalam gelaran dialog tersebut.

Cara pandang masyarakat dan pemerintahan setempat, mulai tingkat

lingkungan hingga kabupaten bahkan provinsi, terhadap keberadaan kelompok PEKKA menampakkan perubahan yang signifikan. Ibu-ibu bersahaja itu tidak lagi dianggap hanya kelompok marginal yang hanya bisa mengatasi urusan dapur, sumur dan kasur. Mereka sudah dianggap menjadi agen perubahan bahkan sudah banyak diantaranya yang menjelma menjadi tokoh perempuan di lingkungannya. Melalui kerja nyata dan tanpa pamrih mereka sudah banyak kebijakan pemerintah yang semakin berpihak pada kepentingan masyarakat. Tentu saja masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan akan tetapi jalan menuju perubahan tersebut telah dibangun dan pintu tujuan sudah terbuka. Selanjutnya motivasi dan konsistensi lah yang menentukan, apakah bisa merubah pemeo SUMUT menjadi *Semua Urusan Marilah Usaikan dan Tuntaskan*?? Semoga. (Dokumentasi PEKKA tahun 2016)

IV.2. Pengorganisasian:

IV.2.1. Membangun Kesadaran Kritis dan Cita-cita Bersama

2.1.a. Tujuan:

Membangun kesadaran kritis bertujuan untuk meningkatkan kesadar-tahuan perempuan di Desa terhadap hak dan kewajibannya yang setara dengan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penerimaan manfaat dari pembangunan di Desa. Kemudian, berdasarkan kesadar-tahuan tersebut perempuan membangun cita-cita bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender di Desa.

2.1.b. Hasil yang diharapkan:

Perempuan-perempuan di Desa berani menyuarakan pendapat, kritik/masukan, dan kepentingannya terkait dengan pembangunan di Desa dalam pertemuan atau musyawarah di dusun dan Desa.

2.1.c. Proses Pelaksanaan:

1. Kader pemberdayaan perempuan menjelaskan dan mengajak diskusi terkait dengan hak dan kewajiban perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penerimaan manfaat dari pembangunan di Desa, melalui pertemuan-perempuan kelompok perempuan.

2. Kader pemberdayaan dan kelompok perempuan mendiskusikan masalah yang dihadapi perempuan dan program pembangunan yang terkait di Desa, melalui kerangka kesetaraan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program pembangunan tersebut.
3. Kader pemberdayaan dan kelompok perempuan merumuskan cita-cita bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender di Desa, karena pentingnya perempuan bersuara mewakili kepentingan dirinya dan kelompoknya, agar bisa menikmati hasil pembangunan di Desa.
4. Kader pemberdayaan dan kelompok perempuan mendiskusikan masukan dan usulan perempuan terhadap program pembangunan tersebut agar menjadi adil gender, sehingga perempuan menerima manfaatnya, sama dengan laki-laki.
5. Kader pemberdayaan mengajak kelompok perempuan untuk berdialog/ berdiskusi dengan Kepala Dusun atau perangkat Desa lainnya atau Kepala Desa, atau melalui pertemuan/musyawarah di dusun atau Desa, untuk menyampaikan masukan dan usulannya terkait dengan program pembangunan Desa tersebut.

Gambar 5. Diskusi Masalah di Sekolah Perempuan Kabupaten Kupang

(Sumber: dokumentasi KAPAL Perempuan tahun 2019)

IV.2.2. Penguatan Organisasi Perempuan

2.2.a. Tujuan:

Penguatan organisasi perempuan bertujuan untuk membangun organisasi perempuan yang kuat, yang dapat menjadi media atau forum untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan di Desa.

2.2.b. Hasil yang diharapkan:

Terbentuknya organisasi perempuan yang kuat, yaitu memiliki basis anggota, pemimpin, kaderisasi, pembagian tugas, menjadi tempat pengembangan kesadaran kritis dan kapasitas, serta menjadi wadah untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam pembangunan Desa. Organisasi perempuan dapat berupa organisasi yang sudah ada yang dikuatkan, atau gabungan dari beberapa organisasi yang sudah ada, atau membentuk organisasi baru, apabila dibutuhkan.

2.2.c. Proses Pelaksanaan:

1. Kader Pemberdayaan membangun komunikasi dan dialog dengan perempuan yang berasal dari kelompok yang berbeda-beda dan wilayah dusun atau Rukun Warga yang beragam di Desa.
2. Setelah Kader Pemberdayaan berdiskusi dengan cukup banyak perempuan di Desa, Kader mengajak perempuan-perempuan tersebut untuk membentuk atau memperkuat organisasi perempuan. Organisasi bisa merupakan organisasi yang baru dibentuk, atau memperkuat organisasi yang sudah ada, atau kumpulan dari beberapa organisasi yang sudah ada di Desa. Hal ini didasarkan pada kesepakatan bersama perempuan di Desa.
3. Anggota organisasi perempuan memilih pengurus organisasinya, yang menjadi perwakilan perempuan di Desa untuk mengelola organisasi tersebut.
4. Fasilitator kabupaten mendampingi Kader Pemberdayaan untuk melakukan pendampingan penguatan organisasi perempuan, terkait dengan pembagian kerja, mekanisme kerja, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/ kegiatan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan.
5. Pengurus organisasi perempuan melakukan audiensi dan diskusi dengan Pemerintah Desa untuk memperkenalkan organisasinya dan aspirasi perempuan yang menjadi anggotanya.
6. Pemerintah Desa memformalkan organisasi perempuan tersebut menjadi salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Kotak 9.
Tak Semudah Membalik Telapak Tangan: Pengalaman Membentuk Kelompok PEKKA

Tak Semudah Membalik Telapak Tangan: Pengalaman Membentuk Kelompok PEKKA

Ditulis oleh Sitti ZA

Pengorganisasian Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di NTB dimulai di Kecamatan Lingsar dan Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah pada awal tahun 2003. Proses pembentukan kelompok dimulai dengan mengurus perizinan dari Kesbangpol Jakarta oleh Yayasan PEKKA dan selanjutnya di tingkat provinsi, kabupaten, hingga RT dilakukan oleh Fasilitator Lapangan PEKKA. Saat itu, ketika PEKKA menyosialisasikan program, pemerintah lokal merasa pesimis karena PEKKA tidak memberikan bantuan materiil. Sejalan dengan proses perizinan, dilakukan pencarian data ke BPS, Pemda dan BPPKB, namun tidak ada data yang secara pasti menjelaskan keberadaan perempuan kepala keluarga. Akhirnya diputuskan untuk langsung ke RT dan RW menanyakan warganya yang berstatus PEKKA, sehingga bisa langsung melakukan kunjungan ke rumah calon partisipan.

Tidak mudah untuk mengajak perempuan untuk berkelompok, mengorganisir mereka, terlebih yang berstatus janda. Tantangan cukup banyak di tahun pertama pengorganisasian PEKKA, baik dari pemerintah lokal, tokoh agama dan juga calon partisipan. "*Kenapa sih namanya PEKKA? Perempuan kok jadi kepala keluarga, mau melawan laki-laki ya?*" ungkap aparat Desa. Saat sosialisasi masyarakat biasanya datang berduyun-duyun di balai Desa, namun setelah 7-10 menit kemudian mereka meninggalkan tempat sosialisasi tanpa permisi. Beruntung jika masih ada 6 -7 orang yang bertahan mendengarkan. Hal ini terjadi hampir di banyak Desa. Mereka juga enggan berkelompok karena jadi bahan cemoohan dan hinaan, "*Malu Bu, kami ditertawakan, wah ini bebalu-bebalu (bebalu = janda) mau di bawa kemana? Kami keluar dianggap akan menggoda suami orang.*" Bahkan setelah terbentuk kelompok pun, pada tahun pertama jumlah anggotanya fluktuatif. Potensi bubarnya kelompok juga masih tinggi, biasanya setelah melewati tiga tahun kelompok mulai stabil dan jumlah anggotanya bertambah.

Gambar 6. Contoh Pengorganisasian Perempuan Melalui Koperasi oleh Serikat PEKKA

(Sumber: dokumentasi PEKKA tahun 2018)

Kegiatan simpan-pinjam merupakan "pintu masuk" pada awal pemberdayaan PEKKA. Dengan kelompok simpan-pinjam diharapkan anggota secara rutin dapat berkumpul untuk melakukan transaksi menyimpan dan meminjam. Waktu berkumpul inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan yang lainnya seperti kegiatan peningkatan kapasitas kepemimpinan, pemberian materi yang memberikan penyadaran atas hak-hak perempuan dan warga negara, pelatihan teknis, dsb. Kegiatan simpan-pinjam dengan sistem koperasi menjadi suatu keharusan, karena dari sinilah ekonomi masyarakat mulai bergerak dan berlanjut. Di saat ekonomi tumbuh dan berkembang, akan mudah mengajak masyarakat berbicara tentang kehidupan lainnya.

Pada tahun ke-10 berjalan, perubahan PEKKA cukup signifikan, strategi pengorganisasian pun diubah. Kader PEKKA diidentifikasi, diatur sesuai kapasitas dan kemampuannya membentuk sebuah tim kerja pengembangan wilayah dan melakukan pendampingan. Strategi ini sangat efektif, dimana saat kader PEKKA mengajak berkelompok akan lebih mudah dan dipercaya. Untuk mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan kelompok agar terus berlanjut dengan berbagai kegiatan kader PEKKA melakukan pendampingan. Secara bergantian dan terjadwal, kader PEKKA turun untuk memantau jalannya kelompok.

Pertumbuhan kelompok atas permintaan masyarakat tumbuh pesat terutama di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Sampai dengan Maret 2017, Serikat PEKKA Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebar di empat kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barar, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara yang tersebar di 14 kecamatan, 71 Desa/kelurahan, dengan jumlah 3.709 anggota serikat PEKKA. PEKKA yang telah diorganisir sebanyak 5.914 orang. (Dokumentasi PEKKA tahun 2016)

IV.2.3. Peningkatan kapasitas

2.3.a. Tujuan:

Peningkatan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk mampu menyelesaikan masalahnya dan memperjuangkan kepentingannya dalam pembangunan dan kebijakan di Pemerintah Desa.

2.3.b. Hasil yang diharapkan:

1. Organisasi perempuan dan anggotanya mengetahui analisa masalah dan solusinya terkait dengan isu yang mereka hadapi sehari-hari, seperti kesehatan, pendidikan anak, bencana, pengembangan ekonomi, ketahanan pangan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang dan isu relevan lainnya yang dihadapi oleh perempuan dan masyarakat di Desa tersebut.
2. Organisasi perempuan dan anggotanya mengetahui proses perencanaan dan penganggaran di Desa, serta pembuatan peraturan di Desa.
3. Organisasi perempuan dan anggotanya memiliki rencana advokasi untuk memperjuangkan kepentingannya dalam pembangunan dan kebijakan Desa.
4. Anggota organisasi perempuan memiliki kemampuan baca, tulis, berhitung, dan kemampuan teknis lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi dan meningkatkan penghidupan mereka.

2.3.c. Proses Pelaksanaan:

1. Diskusi analisa masalah yang dihadapi perempuan dan solusinya, seperti isu kesehatan, pendidikan anak, bencana, pengembangan ekonomi, ketahanan pangan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang dan isu relevan lainnya yang dihadapi oleh perempuan dan masyarakat di Desa tersebut.

2. Pelatihan keahlian teknis seperti baca, tulis, berhitung, dan keahlian teknis lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi perempuan. Pelatihan diberikan kepada berbagai kelompok organisasi perempuan, termasuk perempuan dengan disabilitas dan perempuan yang tidak bisa baca dan tulis.
3. Pelatihan kepada organisasi perempuan dan anggotanya tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa, termasuk cara mempengaruhinya[40].
4. Pelatihan kepada organisasi perempuan dan anggotanya tentang penyusunan peraturan Desa, termasuk cara mempengaruhinya[41].
5. Lokakarya organisasi perempuan dan anggotanya tentang advokasi kebijakan dan hukum.
6. Fasilitator kabupaten melakukan pendampingan kepada organisasi perempuan dan kader pemberdayaan perempuan terkait perencanaan, penganggaran, dan peraturan Desa, serta strategi advokasi kebijakan dan hukum.

IV.2.4. Pengembangan Kepemimpinan Perempuan

2.4.a. Tujuan:

Pengembangan kepemimpinan perempuan bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan di organisasi dan lembaga penting di Desa.

2.4.b. Hasil yang diharapkan:

Meningkatnya jumlah perempuan yang menjabat posisi penting dalam pengambilan keputusan di organisasi sosial di Desa, RT, RW, dusun, perangkat Desa, Kepala Desa, dan BPD.

2.4.c. Proses Pelaksanaan:

1. Identifikasi perempuan calon pemimpin untuk dipromosikan menjadi pejabat di organisasi sosial, Pemerintah Desa, atau BPD.
2. Identifikasi posisi di organisasi sosial, aparat Pemerintah Desa, dan BPD yang peluang diisi oleh pemimpin perempuan.
3. Pelatihan dan pendampingan kepemimpinan perempuan kepada calon pemimpin perempuan di Desa.

---

40 Pelatihan perencanaan dan penganggaran di Desa dapat merujuk kepada materi-materi pelatihan yang dibuat oleh Kementerian Desa PDTT atau KOMPAK.

41 Pelatihan penyusunan peraturan Desa dapat merujuk kepada materi-materi pelatihan yang dibuat oleh Kementerian Desa PDTT atau Kementerian Dalam Negeri.

4. Calon pemimpin perempuan diminta melakukan pendampingan kepada kader-kader organisasi agar semakin banyak calon-calon pemimpin perempuan di Desa.
5. Promosikan perempuan menjadi pemimpin di organisasi sosial, perangkat Desa, BPD, dan tim perumus RPJM Desa.
6. Fasilitasi perempuan untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin di organisasi sosial, perangkat Desa, BPD, dan tim perumus RPJM Desa.

Kotak 10.
Petronela Peni: Kepala Desa Perempuan Pertama di Flores Timur

Petronela Peni: Kepala Desa Perempuan Pertama di Flores Timur

Ditulis oleh Nunik

Nela demikian panggilan akrab Petronela Peni Loli, janda beranak satu kelahiran 9 Oktober 1968 ini mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Nusa Nulan atas permintaan Tetua Adat karena dua dari tiga calon perwakilan dusun mengundurkan diri. Bukan karena serius ingin mendukung tetapi hanya sebagai pelengkap calon Kepala Desa yang ada. Permintaan tersebut lebih karena Nela adalah seorang perempuan, sehingga kemungkinannya kecil bahkan mustahil untuk dapat dipilih.

Nela sempat putus harapan dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan karena tekanan yang begitu besar datang dari banyak pihak. Cemoohan, cacian, kata-kata sinis hingga surat kaleng datang silih berganti saat Nela mencalonkan diri sebagai Kepala Desa yang intinya menyampaikan bahwa perempuan tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Di antara kalimat tersebut adalah "*Jangan sampai perempuan ini jadi Kepala Desa lalu dia membuat jurang yang dalam antar kakan pra'an (keluarga Suami) dan na'an Aman (keluarga saya),*" dan pertanyaan meremehkan seperti "*Apakah Lewotanah ini akan dipimpin oleh perempuan yang punya latar belakang tidak jelas?*" Namun berkat dukungan PEKKA dan keluarga membuat Nela kembali bangkit.

"*Saya tidak berjanji buat Lewotanah ini, kalau mau Lewotanah ini berubah, maka mari kita duduk bersama, omong bersama dan lakukan bersama! Saya yakin akan terjadi perubahan dan bukan hanya perubahan fisik yang kita bangun tapi juga manusia yang harus dibangun,*" tutur Nela saat diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan visi misinya. Dan pada waktu pemilihan, Nela ternyata terpilih dengan suara terbanyak.

Berbagai tantangan Nela hadapi selama kepemimpinannya. Menurutnya, kunci untuk menghadapi semua hal tersebut adalah dengan mendiskusikannya dengan orang-orang yang berpengaruh untuk mencari akar persoalan dan membicarakan solusinya. Bekerja sama dengan masyarakat di Lewotanah, hasil kepemimpinannya dirasakan dari beberapa pembangunan yang dilaksanakan di Desa Nusa Nulan yaitu: jalan Desa dan jalan trans Koli – Sagu, pipanisasi untuk peningkatan akses air bersih, listrik masuk Desa, rumah layak huni, dua unit Posyandu, gereja, masjid, membuka dan mengelola lahan Desa sebagai lahan pertanian, membuat Peraturan Desa (Perdes) Penyederhanaan Adat Kematian, dsb.

Perdes Penyederhanaan Adat Kematian ini mengatur tentang jumlah kain tenun yang harus diberikan dan pembatasan perjudian yang hanya bisa dilakukan saat mulai malam jaga (malam pertama kematian) sampai malam nebo (malam ke-5 kematian). Jadi diluar kegiatan kematian dikenakan sanksi satu sak semen untuk pembangunan Desa. Sedangkan gereja dan masjid dibangun dengan swadaya murni dari masyarakat dengan mengumpulkan iuran umat per kepala keluarga.

Nela berharap, ke depan lebih banyak lagi perempuan menjadi pemimpin di setiap level. Menurutnya bukan saatnya lagi perempuan menunggu, karena kesempatan harus direbut apalagi saat ini Undang-Undang Desa memberikan peluang kepada setiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa, sehingga tugas Kepala Desa menjadi lebih ringan. "*Yang terpenting adalah pembagian tugas, berikan wewenang, dan selalu mendekatkan diri dengan masyarakat serta saling mendengar, maka akan tercipta banyak hal baik," tutur* Nela. (Dokumentasi PEKKA tahun 2016)

IV.3. Advokasi:

IV.3.1. Advokasi Kebijakan Desa

3.1.a. Tujuan:

Advokasi kebijakan Desa bertujuan untuk menciptakan kebijakan Desa yang berkeadilan gender melalui kesetaraan akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya, proses, dan hasil pembangunan Desa.

3.1.b. Hasil yang diharapkan:

1. Proses perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dilaksanakan dengan partisipasi aktif organisasi perempuan.
2. Rencana pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) memuat program/ kegiatan yang mendorong tercapainya keadilan gender di Desa.
3. Pembangunan Desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan.
4. Peraturan Desa memuat peraturan yang mendorong tercapainya keadilan gender di Desa.

3.1.c. Proses Pelaksanaan:

1. Organisasi perempuan menyiapkan data dan analisa gender untuk isu-isu pembangunan yang menjadi perhatian perempuan di Desa.
2. Organisasi perempuan menyiapkan usulan untuk diadvokasikan dalam perencanaan pembangunan Desa dan penyusunan peraturan Desa.
3. Organisasi perempuan menyusun rencana advokasi kebijakan di Desa.
4. Organisasi perempuan berpartisipasi aktif dan menyampaikan hasil analisa dan usulannya kepada peserta musyawarah di Desa untuk penentuan rencana pembangunan dan peraturan Desa.
5. Organisasi perempuan secara aktif melakukan diskusi formal dan informal dengan Kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD untuk memberikan masukan-masukan terhadap program pembangunan dan peraturan di Desa.
6. Organisasi perempuan menyusun analisa gender dan memberikan masukan dalam perspektif keadilan gender terhadap rancangan rencana pembangunan dan peraturan Desa yang disusun.

7. Organisasi perempuan memantau pelaksanaan pembangunan Desa, melalui fasilitasi keluhan/masukan (umpan-balik) dari perempuan terhadap pembangunan Desa.

8. Organisasi perempuan berdiskusi dengan Pemerintah Desa dan BPD untuk menyampaikan hasil umpan balik dari perempuan di Desa.

Kotak 11.
Mengadvokasi Akses Sumberdaya Pemerintah Daerah

Mengadvokasi Akses Sumber Daya Pemerintah Daerah

Ditulis oleh Kholillah

Dalam setiap proses advokasi Serikat PEKKA selalu berdasarkan kasus atau data yang dikumpulkan dari masing-masing kelompok. Data-data ini yang menjadi dasar untuk melakukan advokasi sehingga pemerintah bisa langsung melakukan pengecekan di lapangan. Dalam proses advokasinya, Serikat PEKKA juga melibatkan masyarakat lain sehingga pekka di mata masyarakat juga diakui keberadaannya dan tak jarang Kader PEKKA sering didatangi masyarakat untuk dimintai informasi dan bantuan.

Perjalanan panjang advokasi Serikat PEKKA Kabupaten Kubu Raya telah membuahkan hasil. Beberapa kegiatan PEKKA mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) setempat, seperti saat PEKKA melakukan survei Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK) pada bulan Maret 2012, Bupati Kubu Raya, Bapak Muda Mahendrawan, SH berkenan meresmikan kegiatan secara langsung. Dalam kegiatan peresmian tersebut, Bupati menyampaikan pentingnya dilakukan pendataan SPKBK untuk menjawab kesalahan pendataan yang selama ini ada. Saat itu beliau juga menyumbangkan uang pribadinya Rp30.000.000 untuk pembiayaan pendataan.

Sebagai kelanjutannya, pada tahun 2015 Pemda memberikan dukungannya dengan mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan program Yandu tahun 2016 sebesar Rp175.000.000 dari dana Hibah. Alokasi dana ini adalah tindak lanjut hasil data SPKBK dimana banyak sekali masyarakat yang tidak mempunyai Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Buku Nikah dan hasil pertemuan multi-pemangku kepentingan tingkat Nasional yang dihadiri oleh Kepala Capil Kubu Raya, Kepala Kemenag Kubu Raya, Wakil Bupati Kubu Raya dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mempawah pada tahun 2015. Dari dana ini, telah berhasil dilakukan 11 kali pelaksanaan Yandu, dengan 470 pasang peserta Itsbat nikah, 444 pasang diterbitkan buku nikah dan 1.635 orang diterbitkan Akte Kelahiran.

Gambar 7. Contoh Kegiatan Advokasi: Diskusi Kampung Serikat PEKKA

(Sumber: dokumentasi PEKKA tahun 2017)

Pada tahun yang sama yaitu tahun 2015, data usulan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari PEKKA dimasukkan sebagai penerima KIS PBI dari pemerintah Kubu Raya. Hal ini merupakan hasil dari advokasi berbasis bukti terkait kepemilikan Kartu KIS dari PEKKA. Beberapa kali kunjungan dan diskusi yang dilakukan oleh PEKKA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan DPRD Kubu Raya atas persoalan kesehatan di mana banyak anggota PEKKA yang miskin yang tidak mempunyai Kartu Indonesia Sehat. Pada akhir tahun 2015, sebanyak 1.892 orang dimasukkan sebagai penerima KIS PBI dari Pemerintah Kubu Raya.

Dukungan lainnya juga diberikan oleh Pemerintah daerah Kubu Raya untuk inisiatif pendidikan terstruktur Akademi Paradigta di Kabupaten Kubu Raya dengan keluarnya Peraturan Bupati yang mengatur pengalokasian dana untuk peningkatan kapasitas perempuan di Desa sebanyak Rp9.500.000 tiap Desa pada tahun 2016. Kemudian, di tahun 2017, alokasi dana untuk peningkatan kapasitas perempuan di Desa meningkat menjadi Rp15.000.000,- per Desa. (Dokumentasi PEKKA tahun 2017)

IV.3.2. Advokasi hukum

3.2.a. Tujuan:

Advokasi hukum bertujuan untuk mendapatkan akses layanan keadilan kasus hukum yang dialami perempuan di Desa dan kelompok marginal lainnya.

3.2.b. Hasil yang diharapkan:

1. Terbentuknya paralegal di Desa yang bisa memfasilitasi advokasi hukum di Desa dan ke tingkat kabupaten.
2. Terbentuknya lembaga bantuan hukum untuk warga di Desa, khususnya untuk perempuan dan kelompok marginal lainnya.

3.2.c. Proses Pelaksanaan:

1. Kader pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan di Desa mengidentifikasi dan mengusulkan calon paralegal untuk Desa.
2. Fasilitator kabupaten dan organisasi perempuan di kabupaten, bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah terkait di kabupaten, melakukan pelatihan paralegal kepada calon paralegal dari Desa.
3. Organisasi perempuan di Desa bekerja sama dengan Pemerintah Desa membuat lembaga bantuan hukum di Desa.
4. Organisasi perempuan atau lembaga bantuan hukum di Desa menerima aduan kasus hukum yang dialami warga Desa.
5. Paralegal Desa menjadi pelaksana dari lembaga bantuan hukum di Desa.
6. Fasilitator kabupaten memberikan pendampingan kepada paralegal Desa untuk mengidentifikasi kasus hukum dan merencanakan proses advokasi di tingkat Desa dan kabupaten (sesuai jenis kasusnya).

7. Paralegal melalui lembaga bantuan hukum di Desa memberikan laporan hasil advokasi kasus hukum setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Desa dan BPD. Laporan hasil advokasi juga disosialisasikan kepada organisasi perempuan di Desa dan fasilitator kabupaten.

Kotak 12.
YANDU yang Tertunda

YANDU Yang Tertunda

Amlia menyeka air mata di pipinya mendengar sambutan Bupati Buton saat membuka kegiatan pelayanan terpadu (YANDU) pada tanggal 7 September 2015. Bapak Samsu Umar Abdul Samiun, SH dalam sambutannya mengatakan, "Saya minta maaf pada Serikat PEKKA karena gedung WKK belum selesai dibangun dan belum layak menjadi tempat pelaksanaan YANDU." Dia juga meminta pada jajaran SKPD di kabupaten Buton termasuk Dinas Catatan Sipil untuk mendukung kegiatan PEKKA. Bupati mengatakan langsung kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dengan bertanya, "Katakan saja berapa Catatan Sipil butuh anggaran untuk akta kelahiran, nanti kita usulkan untuk tahun depan." Kepala Dinas Catatan Sipil merasa malu, karena selama ini dia mempersulit dan tidak menghargai PEKKA, yang tidak mau mengeluarkan uang di luar ketentuan yang ada.

Pelaksanaan YANDU pada hari tersebut sudah tertunda hampir enam bulan. Pengurus Serikat PEKKA telah memasukkan berkas YANDU pada bulan Februari 2015. Awalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Buton dan Pengadilan Agama Pasarwajo sudah sepakat akan menyelenggarakan pada bulan April 2015. Namun mundur terus dengan berbagai alasan, salah satunya adalah Pengadilan Agama Tinggi Kendari meminta ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemda, Pengadilan Agama dan Kementerian Agama untuk pelaksanaan YANDU di Buton. Bahkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari sempat menyalahkan Pengadilan Agama Pasarwajo karena telah melaksanaan YANDU di Batauga, Buton Selatan tanpa adanya MoU.

Setelah berjuang keras dengan bolak-balik ke kantor-kantor pemerintah, dan menerima berbagai perlakukan yang tidak menyenangkan dari pegawai dan pejabat di kantor tersebut, Amlia dan pengurus Serikat PEKKA Buton lainnya merasa lega dan bangga dengan terlaksananya YANDU. Saat pelaksanaan ibu-ibu pengurus dan anggota menjadi bintang dan perhatian semua tamu yang hadir. Tamu-tamu dalam acara ini adalah kepala dan pegawai dinas Pemda Buton, serta camat dan KUA Buton. Mereka berjumlah lebih dari 70 orang. Pemda menanggung biaya konsumsi dan gedung. Saat acara, Wasija menjadi pembawa acara, Amlia dan Yusnia duduk di kursi paling depan sederet dengan bupati, Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo dan kepala dinas.

Jumlah kasus yang diselesaikan dalam YANDU adalah 27 pasang Itsbat nikah dan 24 akta kelahiran. Sebenarnya PEKKA mengusulkan 65 pasang itsbat nikah. Karena prosesnya memakan waktu enam bulan, banyak suami yang tidak berada di tempat saat pelaksaan YANDU ini sehingga tidak bisa hadir sidang.

(Ditulis oleh: Romlawati, Dokumentasi PEKKA 2015)

Kotak 13.
Aleta Baun: Perjuangan Perempuan adalah Perjuangan Kehidupan

Aleta Baun: Perjuangan Perempuan adalah Perjuangan Kehidupan

(Diadopsi dari tulisan Iqraa Runi Aprilia,
dalam Jurnal Perempuan Vol. 24 No. 1, Februari 2019)

Pembangunan seringkali membawa dampak kerusakan lingkungan, yang penderitaannya juga banyak dialami oleh perempuan, termasuk di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang perempuan dari NTT yang bernama Aleta Kornelia Baun atau yang dikenal dengan nama Aleta Baun melakukan penyelamatan lingkungan dari penambangan marmer. Pada tahun 1990-an, Aleta Baun memulai proses pengorganisasian dan advokasi untuk menghentikan aktifitas perusahaan tambang marmer yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Aleta mengampanyekan penolakan perusahaan tambang selama sebelas tahun.

Pada puncak perjuangannya, pada tahun 2006 Aleta Baun berhasil menggalang dukungan ratusan penduduk Desa masyarakat Mollo untuk menduduki Bukit Anjaf dan Bukit Nausus selama satu tahun. Aleta Baun bersama 150 perempuan menduduki tambang dengan menenun. Hal itu dilakukan terus-menerus selama kurun waktu satu tahun. Aksi ini dilakukan bukan hanya untuk menghalangi pekerja tambang masuk, melainkan terdapat makna filosofis di baliknya. Menenun digambarkan sebagai upaya menjaga kehormatan bumi. Bagi Aleta, perempuan memiliki kedekatan dengan alam, dan merupakan kelompok yang langsung terdampak atas ketidakseimbangan ekosistem. Ketika terjadi kekeringan, maka perempuan harus mengambil air lebih jauh lagi. Ini yang membuatnya dan 150 perempuan lainnya berjuang untuk keberlangsungan hidup. Dengan kegigihan Aleta bersama penduduk Desa, dan Desakan masyarakat di dalam maupun luar negeri, akhirnya aktivitas penambangan marmer dihentikan pada tahun 2007. Kemudian, pada tahun 2010 perusahaan tambang secara resmi menarik diri dari lokasi penambangan marmer.

(Sumber: ejatlas.org)

Perjuangan yang dilakukan Aleta Baun membuahkan banyak penghargaan di antaranya The Goldman Environmental Prize pada tahun 2013 dan Yap Thiam Hien Award pada tahun 2016. Aleta Baun menerima hadiah dari The Goldman Environmental Prize sebesar US$150 ribu atau senilai kurang lebih dua miliar rupiah, yang kemudian disumbangkan untuk mengembangkan Mama Aleta Fund, sebuah lembaga bantuan pendanaan untuk perempuan pejuang ruang hidup dan pemulih alam. “Penghargaan-penghargaan yang telah saya terima bukan hanya untuk saya, melainkan juga untuk masyarakat yang berjuang bersama”, kata Aleta Baun. Di samping itu, Aleta juga mendirikan Yayasan Taim Hine Aleta Baun yang memiliki kegiatan konservasi lingkungan bersama Dinas Lingkungan Hidup dengan membagikan anakan pohon mangga sebanyak 500 buah. Penanaman anakan pohon dimaksudkan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menanam pohon untuk melindungi bumi.

IV.3.3. Pengembangan Jaringan

3.3.a. Tujuan:

Pengembangan jaringan bertujuan untuk memperluas akses advokasi kebijakan dan hukum di tingkat kabupaten dan memperkuat jejaring antar organisasi perempuan di Desa melalui saling belajar bersama, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta merumuskan agenda advokasi bersama antar Desa dan dengan organisasi perempuan di tingkat kabupaten.

3.3.b. Hasil yang diharapkan:

1. Organisasi perempuan di Desa mendapatkan pembelajaran dari Desa lainnya terkait kepemimpinan perempuan dan advokasi kebijakan pembangunan Desa.
2. Organisasi perempuan di Desa dapat menyampaikan masalah di Desa yang terkait dengan kebijakan di kabupaten untuk diadvokasikan oleh organisasi perempuan di kabupaten.
3. Organisasi perempuan di banyak Desa bersama dengan organisasi perempuan di kabupaten dapat melaksanakan agenda advokasi bersama di tingkat kabupaten.

3.3.c. Proses Pelaksanaan:

1. Organisasi perempuan di kabupaten bersama dengan fasilitator kabupaten memfasilitasi diskusi pembelajaran bersama antar organisasi perempuan di Desa.
2. Organisasi perempuan di Desa, fasilitator kabupaten, dan organisasi perempuan di kabupaten merumuskan masalah utama pemberdayaan perempuan dan agenda advokasinya di tingkat kabupaten.
3. Fasilitator kabupaten mensosialisasikan masalah-masalah pemberdayaan perempuan di Desa kepada Dinas PMD, Dinas PPPA, dan instansi terkait lainnya (sesuai dengan tema masalah yang disampaikan).
4. Organisasi perempuan di kabupaten melakukan advokasi masalah pemberdayaan perempuan di Desa yang perlu diselesaikan di tingkat kabupaten, kepada instansi/ lembaga terkait di kabupaten.
5. Organisasi perempuan di kabupaten mensosialisasikan proses dan hasil advokasinya kepada organisasi-organisasi perempuan di Desa.

Kotak 14
Sekolah Perempuan: Membangun Kesadaran Kritis dan Komitmen Melakukan Perubahan

Sekolah Perempuan Membangun Kesadaran Kritis dan Komitmen Melakukan Perubahan

Ditulis oleh Misiyah dan Budhis Utami (Institut KAPAL Perempuan)

Sekolah Perempuan: Sebuah Model Pemberdayaan Perempuan Akar Rumput

Perempuan yang berdaya adalah kunci keberhasilan pembangunan sebuah negara terutama dalam mendorong perwujudan keadilan bagi semua, kesejahteraan yang merata, kesetaraan gender, rasa aman bagi semua lapisan. Namun perempuan berdaya tidak terjadi secara alamiah, oleh karena itu dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh melalui "pemberdayaan perempuan". Sebagai sebuah proses penguatan kapasitas, pemberdayaan perempuan ini diorientasikan untuk melakukan perubahan terhadap lima aspek kehidupan perempuan yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol di ranah keluarga maupun publik.

Jumlah penduduk Indonesia sebesar 265 juta jiwa, sekitar 43,3% penduduk tinggal di 83.931 wilayah administrasi setingkat Desa di Indonesia pada 2018 (BPS). Dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, jumlah perempuannya 131,9 Juta jiwa. Artinya kemajuan Indonesia juga bertumpu pada Desa dan Desa juga merupakan lumbung potensial untuk melakukan pemberdayaan perempuan akar rumput. Sekolah Perempuan adalah salah satu model pemberdayaan perempuan akar rumput yang tujuannya adalah mengembangkan kepemimpinan (*leadership*) perempuan agar memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, kecakapan hidup dan berkomitmen melakukan perubahan sosial. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan menuju keadilan dan kesetaraan gender dalam lingkup pribadi, keluarga, komunitas bahkan mendorong perubahan pada pemerintahan.

Gambar 8. Menteri PPPA Melihat Proses Belajar Sekolah Perempuan di Provinsi NTB

(sumber: dokumentasi Institut KAPAL Perempuan)

Kutipan dibawah ini adalah penuturan Indotang, salah satu anggota Sekolah Perempuan Pulau Kulambing Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan-Sulawesi Selatan. Pengalaman ini dihasilkan dari proses pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan Pulau yang mendapat pengakuan Pemerintah Desa hingga nasional yang peluncurannya dilakukan pada tahun 2016 oleh Menteri Desa, Marwan Jafar.

"Dulu saya dipandang sebelah mata karena saya bukan siapa-siapa karena saya perempuan, miskin dan janda. Saya hanya berpendidikan sekolah dasar (SD), bekerja sebagai pedagang sayur keliling untuk menghidupi anak karena saya bercerai dengan suami yang melakukan kekerasan (KDRT). Sekarang saya memiliki kesadaran kritis, percaya diri dan diperhitungkan untuk ikut Musrenbang. Saya melakukan penyuluhan pada masyarakat tentang apa yang saya ketahui dan saya tidak takut bicara di depan masyarakat, bicara dengan Kepala Desa, bupati bahkan di kantor menteri. Saya ingin kelak anak-anak pulau tidak hidup susah, karena itu saya selalu mengatakan kalau dalam pembangunan tak boleh ada yang ditinggalkan, termasuk kami yang ada di pulau kecil ini."

Pengalaman ini juga dirasakan oleh perempuan-perempuan kader Sekolah Perempuan yang tersebar di Desa-Desa Lombok Utara, Lombok Timur, Kupang, Gresik, Padang dan komunitas bantaran Ciliwung DKI Jakarta. Inisiatif Sekolah Perempuan ini dikembangkan di enam provinsi oleh Institut KAPAL Perempuan bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), Yayaan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM), KPS2K (Kelompok Perempuan Sumber-Sumber Kehidupan), Pambangkik Batam Tarandam (PBT) dan Pondok PERGERAKAN. Dalam kurun waktu tujuh tahun yaitu tahun 2013-2020 didukung oleh Program MAMPU yaitu kerja sama pemerintah Indonesia-Australia untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Sekolah Perempuan dimulai dari 25 Desa percontohan di 9 kabupaten kemudian direplikasi oleh pemerintah kabupaten dan Desa melalui program dan APBD serta Dana Desa menjadi 85 Desa. Kabupaten Lombok Utara adalah pemerintah daerah yang mereplikasi Sekolah Perempuan di seluruh Desanya (33 Desa di 5 kecamatan) sejak tahun 2016. Disamping itu Sekolah Perempuan juga dijadikan rujukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam mengembangkan pemberdayaan perempuan di komunitas.

Konteks-Konteks Pengembangan Sekolah Perempuan

Secara geografis, Sekolah Perempuan dikembangkan di Desa-Desa terpencil di pegunungan, pulau-pulau kecil yang jauh dari akses publik, wilayah kering, rawan bencana, miskin kota, Desa adat dan komunitas di kawasan pertambangan pabrik semen. Desa-Desa ini mempunyai masalah kemiskinan dan secara khusus masalah pemiskinan perempuan yang terjadi secara sistemik secara terus menerus, dan kemiskinan ini biasanya dikenal dengan istilah feminisasi kemiskinan.

Kemiskinan perempuan selalu beririsan dengan budaya patriarki, sebuah cara hidup yang menganggap perempuan lemah, tidak mampu, tidak perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan sementara laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dan unggul. Budaya patriarki tidak berdiri sendiri karena diperkuat oleh adanya praktik-praktik beragama yang konservatif yang mengurung perempuan hanya di ranah rumah tangga, mendukung poligami, melegalkan perkawinan anak, melarang kepemimpinan perempuan dan berbagai pembatasan lainnya.

Visi Sekolah Perempuan

Sekolah Perempuan mempunyai visi yaitu *"Menguatnya pusat-pusat pembelajaran perempuan yang mengembangkan kepemimpinan perempuan yang memiliki kesadaran kritis dan komitmen melakukan perubahan melalui gerakan perempuan akar rumput untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial, keadilan gender dan inklusif."*

Pendekatan: Pengorganisasian dan Pendidikan Kritis

Proses pembelajarannya terintegrasi dengan pengorganisasian perempuan yang dilakukan secara intensif yang didampingi oleh fasilitator lapangan. Fasilitator hidup bersama masyarakat Desa agar memiliki empati dan pengetahuan mendalam tentang Desa, masyarakat dan kehidupan perempuan. Dengan demikian, fasilitator Sekolah Perempuan dapat mengaitkan kehidupan perempuan dengan materi pendidikan dan pengorganisasian perempuan. Anggota komunitas belajar Sekolah Perempuan berasal dari berbagai etnis, suku, agama, gender, usia dan kemampuan fisik. Mereka belajar secara intensif setiap 1 atau 2 minggu sekali di rumah-rumah penduduk, lahan kosong, pinggir sungai, pinggir pantai atau sesekali di kantor RW atau balai Desa. Adapun tahapan dan prosesnya secara lengkap dapat diakses pada http://kapalperempuan.org/road-map-sekolah-perempuan/ dan publikasi video KOMPAS TV https://www.youtube.com/watch?v=BmrX7txqQM8

Metode

Metode yang dikembangkan adalah metode-metode kreatif yang dapat mengungkap pengalaman perempuan, meningkatkan partisipasi dalam proses belajar, mempermudah pemahaman dan membuka ruang-ruang dialog, menggugah kesadaran kritis dan meneguhkan komitmen. Anggota-anggota komunitas belajar Sekolah Perempuan terlibat secara aktif antara lain dengan bermain peran, menggambar sungai kehidupan untuk membuat sejarah perempuan, menyanyi, mengikuti pemutaran film, membuat diorama sejarah dan melakukan praktik lapangan. Gambaran lebih lengkap mengenai metode ini dapat diakses melalui modul yang diterbitkan oleh KAPAL Perempuan yaitu Modul untuk Menumbuhkan dan Meningkatkan Sensitivitas Keadilan Gender dan Modul Pendidikan Adil Gender untuk Perempuan Marginal.

Modalitas Sekolah Perempuan

Untuk mengembangkan Sekolah Perempuan di sebuah komunitas, dibutuhkan:

1. Konsep dan Metodologi Pendidikan Adil Gender untuk Membangun Kepemimpinan Perempuan yang mengintegrasikan tiga hal yaitu kesadaran kritis, kecakapan hidup serta advokasi dan pengorganisasian di komunitas.
2. Panduan berupa modul pembelajaran sesuai dengan tahapan dan konteks wilayah.
3. Tim yang solid dan fasilitator yang tinggal di Desa yang memiliki perspektif keadilan gender dan pluralisme serta memiliki komitmen untuk melakukan perubahan.
4. Sarana: tempat pembelajaran, alat dan media pembelajaran serta instrumen pemantauan dan evaluasi.

Pengetahuan dan komitmen fasilitator Sekolah Perempuan merupakan faktor utama untuk mencapai tujuan belajar, oleh karena itu fasilitator terlebih dahulu dibekali dengan serangkaian proses pelatihan dan internalisasi nilai-nilai secara bertahap. Setiap tahapan pembekalannya minimal dilakukan secara intensif selama tujuh hari efektif kemudian praktik lapangan selama tiga bulan kemudian dilanjutkan dengan tahapan dan proses yang sama. Tema tahap 1 untuk menumbuhkan kepekaan keadilan gender dan pluralisme, tahap 2 untuk meningkatkan kemampuan analisa sosial yang berkeadilan gender, tahap 3 untuk meningkatkan kemampuan mengorganisir komunitas dan melakukan advokasi yang transformatif, dan tahap 4 untuk meningkatkan kemampuan memfasilitasi proses belajar yang mendorong tumbuhnya pemikiran kritis (*Training of Trainer*).

Capaian Perubahan

Saat ini ada 210 Sekolah Perempuan di tingkat Desa dan dusun dengan jumlah anggota sebanyak 6.487 perempuan. Pada umumnya mereka telah memiliki kesadaran kritis, kepercayaan diri dan keberanian untuk melakukan perubahan. Mereka berani bernegosiasi dalam rumah tangga dan di komunitas masing-masing di tingkat Desa sampai dengan kabupaten. Mereka berani mengangkat masalah-masalah yang selama ini disembunyikan dan dianggap tabu padahal seharusnya diperjuangkan karena merupakan hak asasi manusia dan hak perempuan. Mereka membawa perubahan bagi dirinya, bagi warga Desanya bahkan diakui perubahan ini merambah pada kemajuan pemerintahan di tingkat kabupaten.

Banyak perubahan yang dihasilkan, dan pada panduan ini dituliskan beberapa perubahan, diantaranya keberhasilan mengembangkan data gender, melahirkan kepemimpinan perempuan, mempengaruhi kebijakan dan anggaran responsif gender, inisiatif Musrenbang Perempuan, Layanan Pos Pengaduan, ketahanan ekonomi perempuan, dan penanganan kebencanaan.

1. **Data**. Sekolah Perempuan menghasilkan data Desa berbasis komunitas yang digali secara partisipatif tentang kemiskinan dan isu-isu gender di Desa, seperti angka KDRT, putus sekolah perempuan, pekerjaan perempuan, jumlah perkawinan anak, jumlah perempuan meninggal karena melahirkan, dan lain-lain. Di beberapa Desa, data ini digunakan untuk penyusunan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), digunakan juga untuk advokasi sampai di tingkat kabupaten dan dinas serta lembaga terkait, diantaranya Dinas Sosial untuk data pengaduan perlindungan sosial, BPJS daerah dan nasional untuk data hasil JKN-PBI. Dalam waktu singkat dan situasi bencana gempa besar, Sekolah Perempuan Lombok Utara berhasil mengumpulkan data korban yang terverifikasi sejumlah 3.876 KK di 4 Desa (Desa Sokong, Tenige, Bayan dan Sukadana).

2. **Kepemimpinan perempuan**. Meningkatnya kepemimpinan perempuan miskin, anggota Sekolah Perempuan sebanyak 6.487 kader-kader perempuan yang sebagian besar telah terbangun kesadaran kritisnya, memiliki komitmen untuk memperjuangkan kelompok marjinal, melakukan aksi kolektif melalui pengorganisasian dan advokasi berbasis data. Mereka diakui kepemimpinannya di ranah publik diantaranya terpilih menjadi tim 11 RPJM Desa, delegasi Musrenbang, BPD, Ketua RT, RW, dan Majelis Krama

Adat Desa. Ada dua perempuan diberi pengakuan oleh Presiden RI sebagai perempuan penggerak akar rumput dan satu mendapatkan penghargaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Hasil dari keterlibatan Sekolah Perempuan dalam pengambilan keputusan ini berdampak pada jumlah penerima manfaat yaitu 2.677.094 yang terdiri dari 139.012 penerima manfaat langsung dan 2.538.082 orang penerima manfaat tidak langsung. Dengan jangkauan Desa adalah 112 terjangkau langsung dan 920 Desa tidak langsung. (https://kompas.id/baca/humaniora/2019/05/06/kolaborasi-pemerintah-dan-organisasi-masyarakat-sipil-melahirkan-perempuan-kritis/)

3. **Kebijakan, anggaran dan program yang responsif gender**. Terlibat mendorong dan menginisiasi rancangan dan kebijakan yang *pro-poor* dan responsif gender terutama di tingkat Desa dan kabupaten di wilayah program. Beberapa peraturan yang berhasil didorong antara lain Peraturan Desa, Surat Edaran Bupati, Surat Edaran Kepala Desa tentang pencegahan perkawinan anak, Perdes penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan tentang fasilitas perahu gratis untuk transportasi persalinan, dan Surat Keputusan Bupati untuk melakukan pemantauan program perlindungan sosial. Pemerintah daerah di 5 wilayah program mereplikasi Sekolah Perempuan dalam RPJMD dan membiayai dengan APBD dan Dana Desa.

4. **Inisiatif Musrenbang Perempuan.** Inisiatif ini dikembangkan sebagai upaya untuk menDesakkan suara perempuan yang selama ini ditinggalkan dalam pengambilan keputusan. Musrenbang Perempuan diinisiasi dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2014 dan Lombok Utara tahun 2016. Keberhasilan Musrenbang perempuan dalam mewadahi potensi dan peran perempuan dalam menDesakkan isu-isu kesehatan reproduksi perempuan, pendidikan perempuan, ekonomi perempuan dan kepemimpinan perempuan membuat pemerintah mereplikasinya pada tingkat Desa dan kecamatan. Inisiatif ini juga direplikasi di Kabupaten Gresik dan Kupang.

5. **Kelembagaan perempuan**. Berkembangnya wadah belajar perempuan yang diakui keberadaan dan kapasitasnya dalam merepresentasikan kepemimpinan perempuan dan isu-isu gender. Saat ini terbentuk 213 Sekolah Perempuan, yang terdiri dari 77 sekolah Perempuan tingkat Desa dan 136 tingkat dusun/RW dengan nama Kelompok Belajar Komunitas. Selain itu juga terbentuk "Asosiasi Sekolah Perempuan" di tingkat kabupaten

Lombok Utara, Lombok Timur dan Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang dan di tingkat Nasional adalah "Sekolah Perempuan Indonesia".

6. **Layanan dan Pendampingan**. Salah satu bentuk layanan dari Sekolah Perempuan adalah membuka pos pengaduan dan menindaklanjuti penanganan. Kasus yang masuk sebanyak 7.293 dan semuanya telah diproses melalui pendampingan langsung maupun dirujuk ke pihak yang berwenang. Pos Pengaduan dikembangkan oleh Sekolah Perempuan di Desa-Desa lokasi Sekolah Perempuan ini berfungsi sebagai pusat informasi, pengaduan dan advokasi mengenai isu-isu perempuan, program perlindungan sosial dan administrasi kependudukan. Jenis-jenis pengaduan dan pendampingan yang diberikan oleh Sekolah Perempuan adalah isu-isu terkait dengan (a) Program Perlindungan Sosial, (b) Layanan Administrasi Kependudukan, (c) Layanan Kesehatan Umum dan Kesehatan Reproduksi Perempuan, (d) Kekerasan Terhadap Perempuan, dan (e) Kebencanaan.

7. **Ketahanan Ekonomi Perempuan**. Berkembangnya sumber-sumber ekonomi perempuan berupa pertanian berkelanjutan, pengelolaan sampah, koperasi perempuan, pertokoan, peternakan, pengolahan pangan lokal, di semua wilayah Sekolah Perempuan. Untuk ketahanan ekonomi di Lombok Utara dikembangkan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) dan di Padang melalui pembibitan serta pemanfatan pekarangan.

8. **Respon Kebencanaan**. Mengembangkan Pos Perempuan pada saat gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipusatkan di Lombok Utara dan Lombok Timur. Anggota Sekolah Perempuan meskipun juga menjadi korban aktif dalam Pos Perempuan untuk menyalurkan bantuan, melakukan pendataan kebutuhan, memastikan tidak ada kekerasan di pengungsian dan melakukan pendataan penyintas. Dalam pendataan paska bencana gempa di Lombok, Sekolah Perempuan terlibat dalam pendataan 3.876 Kepala Keluarga dan pencetakan Kartu Keluarga sebanyak 1.259 KK serta mendata UMKM untuk menjadi basis penganggaran. Pada masa pandemi Covid-19 Sekolah Perempuan tetap bergerak menjadi anggota Gugus Tugas, Satgas Covid-19, mendistribusi bantuan dan memastikan adanya penanganan pada masalah-masalah yang dialami perempuan.

BAB

V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

V.1. Pemantauan

1.a. Tujuan:

Pemantauan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa dan keluaran yang dihasilkannya.

1.b. Hasil yang diharapkan:

1. Laporan tentang pelaksanaan strategi fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa dan keluaran yang dihasilkannya untuk masing-masing Desa.
2. Laporan rekapitulasi umpan balik dari perempuan terkait dengan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan di masing-masing Desa.

1.c. Pelaksana, Tugas, dan Waktu:

Tabel 3. Pembagian Tugas Pemantauan Pemberdayaan Perempuan

NO.	PELAKSANA	TUGAS	WAKTU
1	Tenaga pemantau dari Dinas PMD dan Dinas PPPA Kabupaten serta Kecamatan	a. Melakukan cek terhadap strategi apa saja yang sudah dilakukan di masing-masing Desa, melalui laporan dari Desa. b. Mengidentifikasi hasil dari pelaksanaan masing-masing strategi di Desa, berdasarkan laporan dari Desa. c. Melakukan cek lapangan di Desa-Desa sampel terhadap capaian dari pelaksanaan strategi fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa. d. Mengkonfirmasi umpan-balik yang diberikan oleh perempuan di Desa.	6 bulan sekali

NO.	PELAKSANA	TUGAS	WAKTU
2	Organisasi perempuan di Desa	a. Memfasilitasi mekanisme umpan-balik dari perempuan di Desa terhadap pelaksanaan strategi fasilitasi pemberdayaan perempuan. b. Membuat rekapitulasi hasil umpan-balik dan mendiskusikannya dengan Pemerintah Desa dan tenaga pemantau dari Dinas PMD Kabupaten dan Kecamatan.	3 bulan sekali

1.d. Proses Pelaksanaan:

Organisasi perempuan bersama dengan Pemerintah Desa menyusun dan menyepakati mekanisme umpan-balik dari perempuan terhadap pelaksanaan strategi fasilitasi pemberdayaan perempuan. Umpan-balik dapat berupa kotak pengaduan/saran yang disediakan di beberapa tempat, nomer *handphone* yang bisa dikirimi pesan singkat, seseorang yang ditunjuk sebagai penerima keluhan/masukan dari perempuan, survei langsung kepada perempuan, atau cara lainnya.

1. Organisasi perempuan bersama dengan Pemerintah Desa mensosialisasikan mekanisme umpan-balik kepada perempuan di Desa.
2. Organisasi perempuan mengumpulkan umpan-balik dari perempuan di Desa, dan kemudian membuat rekapitulasinya. Rekapitulasi umpan-balik diberikan kepada Pemerintah Desa dan Dinas PMD dan Dinas PPPA Kabupaten serta Kecamatan (tiga bulan sekali).
3. Organisasi perempuan mendiskusikan umpan-balik dari perempuan dan penyelesaiannya dengan fasilitator, kader pemberdayaan perempuan, dan Pemerintah Desa (tiga bulan sekali). Hasil diskusi tersebut adalah kesepakatan tindak-lanjut untuk penyelesaian umpan-balik.
4. Berdasarkan laporan dari Pemerintah Desa dan organisasi perempuan di Desa, Dinas PMD membuat rekapitulasi hasil pelaksanaan strategi fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa.
5. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, Dinas PMD menentukan Desa sampel yang akan dikunjungi untuk melakukan pemantauan lapangan.

6. Tenaga pemantau dari Dinas PMD dan Dinas PPPA Kabupaten serta Kecamatan melakukan kunjungan lapangan di Desa-Desa sampel untuk melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan validasi terhadap hasil pelaksanaan strategi fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa (enam bulan sekali).
7. Tenaga pemantau dari Dinas PMD dan Dinas PPPA Kabupaten serta Kecamatan membuat laporan pemantauan, termasuk rekomendasi tindak lanjut, dan diserahkan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten (enam bulan sekali).
8. Rekomendasi tindak lanjut didiskusikan bersama Dinas PMD Kabupaten dan fasilitator untuk melaksanakannya di tingkat Desa.

V.2. Evaluasi

2.a. Tujuan:

Evaluasi bertujuan untuk menilai capaian indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan di Desa, beserta dengan identifikasi hambatan[42] dan tantangannya,[43] serta pembelajarannya.

2.b. Hasil yang diharapkan:

1. Data capaian indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan di Desa (sebagaimana dijelaskan pada **Bab II**) di masing-masing Desa.
2. Rekapitulasi hambatan dan tantangan yang ditemukan selama pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa.
3. Catatan pembelajaran dan praktik baik atas pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa.

2.c. Pelaksana, Tugas, dan Waktu:

Tabel 4. Pembagian Tugas Evaluasi Pemberdayaan Perempuan

NO.	PELAKSANA	TUGAS	WAKTU
1	Tenaga evaluasi dari Dinas PMD Provinsi	a. Melakukan cek lapangan terhadap capaian indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan di Desa-Desa sampel. b. Konfirmasi dan validasi hambatan dan tantangannya. c. Konfirmasi dan validasi pembelajaran serta praktik baiknya.	1 tahun sekali (bersamaan sekaligus)
2	Tenaga evaluasi dari Dinas PMD dan Dinas PPPA Kabupaten serta Kecamatan		
3	Organisasi perempuan di Kabupaten		

42 Hambatan adalah faktor di internal pelaksana fasilitasi pemberdayaan perempuan (Dinas PMD Kabupaten, Pemerintah Desa, fasilitator, dan kader pemberdayaan perempuan) yang menyebabkan tidak tercapainya indikator hasil yang diharapkan.

43 Tantangan adalah faktor di luar pelaksana fasilitasi pemberdayaan perempuan, misalnya kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Desa dan kabupaten, yang menyebabkan tidak tercapainya indikator hasil yang diharapkan.

NO.	PELAKSANA	TUGAS	WAKTU
4	Organisasi perempuan di Desa	a. Membuat catatan hambatan dan tantangan atas capaian indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan di Desa. b. Membuat catatan pembelajaran dan praktik baik pemberdayaan perempuan di Desa. c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Desa.	1 tahun sekali

2.d. Proses Pelaksanaan:

1. Organisasi perempuan melaksanakan diskusi dengan anggotanya untuk identifikasi hambatan dan tantangan atas capaian indikator keberhasilan, pembelajaran dan praktik baik, serta rekomendasinya.
2. Berdasarkan laporan tahunan dari Pemerintah Desa, Dinas PMD Kabupaten membuat rekapitulasi capaian indikator keberhasilan, hambatan dan tantangan pemberdayaan perempuan di Desa.
3. Berdasarkan laporan tahunan dari Pemerintah Desa, Dinas PMD Kabupaten membuat daftar identifikasi pembelajaran atau praktik baik dari fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa.
4. Berdasarkan data rekapitulasi tersebut, Dinas PMD Kabupaten menentukan Desa-Desa sampel yang akan dikunjungi.
5. Bersama dengan Dinas PMD Provinsi dan organisasi perempuan di kabupaten, Dinas PMD dan Dinas PPPA Kabupaten serta Kecamatan melakukan kunjungan evaluasi lapangan di Desa sampel.
6. Organisasi perempuan mendiskusikan hasil catatan evaluasinya dengan tim evaluasi dari Dinas PMD Provinsi, Dinas PMD dan Dinas PPPA Kabupaten serta Kecamatan, dan organisasi perempuan di kabupaten, bersama dengan Pemerintah Desa, fasilitator, dan kader pemberdayaan perempuan.
7. Diskusi bersama tersebut harus menghasilkan kesepakatan tindak-lanjut yang dilaksanakan pada tahun berikutnya.
8. Dinas PMD Kabupaten membuat laporan evaluasi, dan memberikannya kepada Dinas PMD Provinsi dan KemenDesa PDTT.

V.3. Pelaporan

3.a. Tujuan:

Pelaporan bertujuan untuk memberikan bukti tertulis atas capaian indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan, hambatan dan tantangan yang ditemukan, serta pembelajaran dan praktik baik, yang bisa digunakan untuk perbaikan kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

3.b. Hasil yang diharapkan:

1. Laporan pelaksanaan strategi fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa (tiga bulan sekali).
2. Laporan capaian indikator keberhasilan serta hambatan dan tantangan pemberdayaan perempuan di Desa (satu tahun sekali).
3. Dokumen pembelajaran dan praktik baik pemberdayaan perempuan di Desa (satu tahun sekali).

3.c. Pelaksana, Isi Laporan, Penerima Laporan, dan Waktu:

Tabel 5. Pembagian Tugas Pelaporan Pemberdayaan Perempuan

NO.	PELAKSANA	ISI LAPORAN	PENERIMA LAPORAN	WAKTU
1	Pemerintah Desa	a. Pelaksanaan dan capaian hasil kegiatan strategi fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa. b. Hambatan dan tantangan pelaksanaan strategi fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa.	Kecamatan	3 bulan sekali
2	Pemerintah Desa	a. Capaian indikator keber-hasilan pemberdayaan perempuan di Desa. b. Hambatan dan tantangan capaian indikator. c. Pembelajaran dan praktik baik.	Kecamatan	1 tahun sekali

NO.	PELAKSANA	ISI LAPORAN	PENERIMA LAPORAN	WAKTU
3	Kecamatan	a. Rekapitulasi capaian indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan di semua Desa di wilayahnya. b. Rekapitulasi hambatan dan tantangan capaian indikator di Desa dalam wilayahnya. c. Catatan pembelajaran dan praktik baik di Desa dalam wilayahnya.	Dinas PMD Kabupaten	1 tahun sekali
4	Dinas PMD Kabupaten	a. Rekapitulasi capaian indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan di semua Desa. b. Rekapitulasi hambatan dan tantangan capaian indikator. c. Catatan pembelajaran dan praktik baik.	Dinas PMD Provinsi dan KemenDesa PDTT	1 tahun sekali
5	Dinas PMD Provinsi	Rekapitulasi capaian indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan di Desa per kabupaten.	KemenDesa PDTT	1 tahun sekali
6	Kementerian Desa PDTT dan Kementerian PPPA	Laporan tahunan capaian indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan di Desa per provinsi dan kabupaten. Laporan tersebut diintegrasikan dengan Indeks Desa Membangun.	Masyarakat umum	1 tahun sekali

BAB VI

PENUTUP

Fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa membutuhkan dukungan dan keberpihakan pemerintah, pemerintah daerah, dan para pihak yang berkepentingan dalam membangun Desa yang berkeadilan gender. Memastikan akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol terhadap pembangunan dan kebijakan di Desa diperlukan prasyarat kuatnya organisasi perempuan untuk mewujudkannya. Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, dunia usaha dan pihak lainnya perlu didorong sehingga penguatan organisasi perempuan mendapatkan dukungan para pihak dan anggotanya mampu mengisi posisi dan peran kepemimpinan di Desa.

Dengan jumlah populasi penduduk perempuan yang hampir setengah dari jumlah penduduk di Indonesia, fasilitasi pemberdayaan perempuan menjadi kebutuhan dan sekaligus langkah strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender. Fasilitasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan, membuka akses terhadap sumber daya, meningkatkan kesadaran kritisnya, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan di wilayahnya, sehingga dapat memiliki kontrol dalam pengambilan keputusan baik atas dirinya dalam keluarga maupun masyarakat, serta pengelolaan sumberdaya dan hasil pembangunan di Desa.

Fasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa tidak dapat hanya dilakukan sebatas kerangka program dan kegiatan saja. Upaya ini harus dipersiapkan, dilaksanakan dan dievaluasi secara berkesinambungan agar dapat menjawab persoalan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang sangat beragam sesuai dinamika masing-masing Desa secara langsung. Untuk melakukan hal ini, dukungan dari pemerintah kecamatan serta kabupaten untuk memastikan terimplementasikannya fasilitasi pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting, sehingga perempuan dapat menjadi warga negara yang setara dan berkontribusi nyata dalam membangun Desa yang berkeadilan gender, demokratis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

March, Candida, et. al. 1999. *A Guide to Gender-Analysis Frameworks*. Diterbitkan oleh Oxfam GB.

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 2012. *Anggaran Responsif Gender dan Penyusunan Gender Budget Statement.*

Hasbi, dkk. 2019. *Sekuritas Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Pada Komunitas Nelayan Pulau Kecil (Kasus Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan).*

Iqraa Runi Aprilia. 2019. *Aleta Baun: Perjuangan Perempuan adalah Perjuangan Kehidupan*. Jurnal Perempuan Vol. 24 No. 1, Februari 2019.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan BPS. 2019. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019*.

Komnas Perempuan. 2020. *Catatan Tahunan 2020*.

Sallatu, A.M., dkk. 2019. *Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia*. Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019.

Sara H. Longwe. 2002. *Addressing Rural Gender Issues: A Framework for Leadership and Mobilisation*. Paper presented at the III World Congress for Rural Women, Madrid, October 2002.

SMERU. 2019. *Draf Laporan Penelitian: Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Laporan Endline.*

Sonya Hellen Sinombor. 2018. *Perempuan-Perempuan Kritis di Akar Rumput*. KOMPAS 22 Mei 2018.

UNICEF dan PUSKAPA Universitas Indonesia. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.
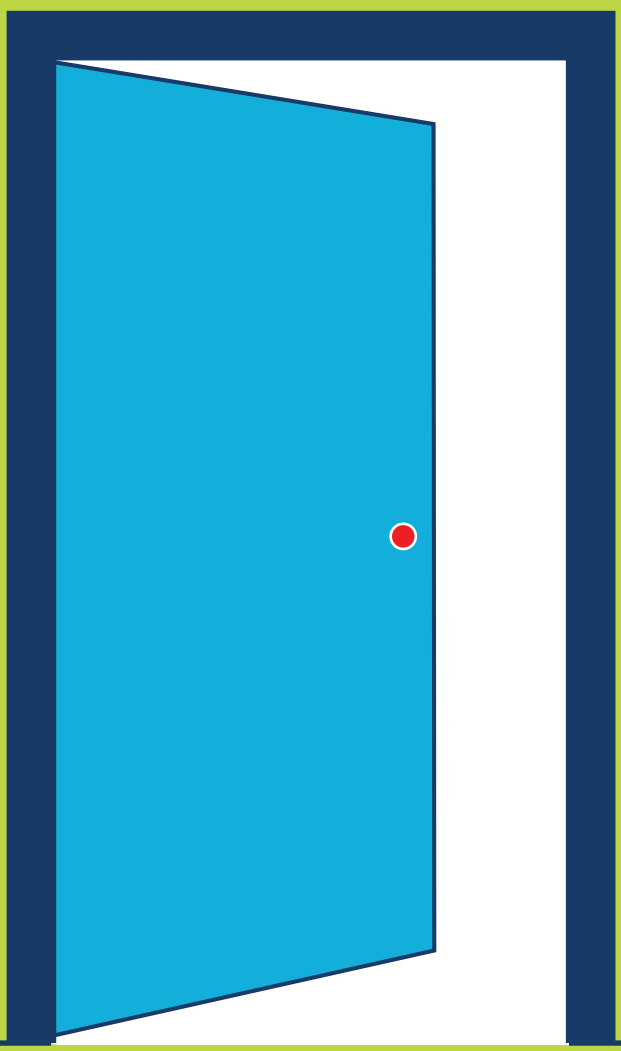
Wahid Foundation, Lembaga Survei Indonesia, dan UN Women. 2018. *Laporan Survei Nasional: Pandangan dan Sikap Muslim Tentang Kesetaraan Gender*.